ANALISIS *SIYASAH DUSTURIAH* TERHADAP KEBERADAAN KONSEP *GODLY CONSTITUTION* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI E-KTP

SKRIPSI

Oleh

Bagas Suhardityo
NIM. C05216009

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bagas Suharditiyo
NIM	:	C05216009
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Analisis *Siyasah Dusturiah* Terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di E-KTP

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

Bagas Suharditiyo
C05216009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bagas Suharditiyo dengan NIM C05216009 telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

.

Surabaya, 11 Maret 2020
Pembimbing,

Arif Wijaya, S. H., M. Hum.
NIP: 19710719200511003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagas Suhardityo ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 4 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Arif Wijaya. S. H,. M. Hum.	Dr. Nurlailatul Musyafa'ah. Lc.M.Ag.
NIP. 197107192005011000 3	NIP.19791J4162006042002
Penguji III,	Penguji lV,
Sukamto, S. H,. M. S.	Dr. Imron Musthofa,M. Ud.
NIP. 19603121999031001	Nip. 198710192019031006

Surabaya, 04 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041198803103

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagas Suharditiyo
NIM : C05216009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : bagasuharditiyo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitut ion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2020

Penulis

(Bagas Suharditiyo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Analisis *Siyasah Dusturiah* terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di E-KTP". Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan, pertama tentang bagaimana tinjauan keberadaan konsep *godly constitution* dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dan yang kedua tentang bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap keberadaan konsep *godly constitution* dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP.

Data penelitian dihimpun melalui teknik library research dengan pendekatan *statue approach* yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan *case approach* dengan menelaah beberapa kasus yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan *conceptual approach* yang bersumber dari perkembangan doktrin dalam ilmu hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya nilai ketuhanan dalam konstitusi (*godly constitution*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, memudahkan para penghayat kepercayaan memperoleh hak konstitusionalnya sebagaimana agama yang diakui dengan bedasarkan kepada Sila Pertama Pancasila. Dalam *Siyasah Dusturiyah* adanya nilai ketuhanan memberikan penjelasan bahwasanya tidak ada paksaan dalam menentukan keyakinan yang diyakini sebagaimana rumusan Piagam Madinah. Peranan Mahkamah Konstitusi merumuskan putusannya sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagaimana kewenangan *Wilayah Al-Mudzolim* dalam *Siyasah Dusturiyah* dan penanganan administrasi yang baik demi terwujudnya jaminan keadilan sebagaimana penerapan dari *siyasah idhariyah*.

Penulis menyarankan kepada Pemerintah seyogianya segera melakukan pendataan serta menyosialisasikan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang berkenaan dengan putusan ini, karena dikhawatirkan akan ada aliran penghayat kepercayaan baru atau bahkan agama baru yang bermunculan dan tidak sesuai dengan nilai ketuhanan di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar NRI 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASILAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Manfaat Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN NILAI KETUHANAN DALAM KONSTITUSI

A. Tinjauan Umum *Siyasah Dusturiyah* 22
1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* 22
2. Ruang Lingkup *Siysah Dusturiyah* 26
a. *As-Shultoh At-Tanfidziyyah* 27
b. *As-Shulthoh At-Tasri'iyyah* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *As-Shulthoh Al-Qodhoiyyah*.....28
3. Kaidah Fiqih dalam Ketatanegaraan 29
4. Konsep Kebebasan Beragama dalam *Siyasah Dusturiyah*.....33
B. Nilai Ketuhanan dalam Konstitusi (*Godly Constitution)*.....37
1. Prinsip *Godly Constitution* Di Berbagai Negara.....37
a. Prinsip *Godly Constitution* di Bhutan 37
b. Prinsip *Godly Constitution* di Norwegia 38
c. Prinsip *Godly Constitution* di Malaysia 40
2. Nilai Ketuhanan dalam Konstitusi di Indonesia 41
a. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila.....43
b. Nilai Ketuhanan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.....48

BAB III KEBERADAAN KONSEP *GODLY CONSTITUTION* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI E-KTP

A. Pengertian *Godly Constitution*.....57
B. Mahkamah Konstitusi 62
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 62
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 63
3. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Guardian of Ideology*.....64
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penulisan Aliran Penghayat Kepercayaan di E-KTP.....66

BAB IV TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KEBERADAAAN KONSEP *GODLY CONSTITUTION* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI E-KTP

A. Tinjauan Keberadaan Konsep *Godly Constitution* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di E-KTP 69
B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di E-KTP.....81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN.....95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Papua[1]. Salah satu ciri yang melekat pada Indonesia yaitu dengan diangkatnya nilai-nilai yang lahir dari berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, serta nilai agama yang beraneka ragam[2]. Dengan demikian maka Indonesia dapat disebut sebagai bangsa ataupun negara yang multikultural karena terdapat beranekaragam agama, kepercayaan dan suku budaya.

Agama di Indonesia memiliki kedudukan yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pancasila yaitu Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", ini merupakan kesepakatan antara gagasan keislaman dan nasionalis yang telah dirumuskan ole para pendiri bangsa (*founding fathers)*. Maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah gagasan yang tepat bagi negara Indonesia yang beragam.

Dalam pandangan agama, negara merupakan perwujudan serta akibat sifat dasar manusia sebagai mahluk sosial. Tuhan dalam kehendaknya menginginkan agar manusia meningkatkan kehidupan bersama dalam bingkai ketatanegaraan, meskipun berbeda dalam berbudaya ataupun dalam berkeyakinan. Hal ini

[1] Eko Prasetya, dalam https://m.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html, diakses pada 29 Oktober 2019
[2] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogjakarta: Paradigma, 2014), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang perlu supaya nilai-nilai kemanusiaan tumbuh dan berjalan selaras dengan tujuan dasar untuk memperoleh kesejahteraan[3].

Bersamaan dengan terjadinya modernisasi pada bidang ketatanegaraan dewasa ini maka muncullah perdebatan antara esensi agama dalam bernegara. Adanya anggapan ini menyatakan bahwa agama harus di pisah dengan negara, membuat permasalahan ketatanegaraan semakin tampak. Kejadian ini menimbulkan polemik yang baru dikalangan masyarakat Indonesia dan yang mendorong Indonesia terindikasi menjadi negara sekular. Terlepas dari pergeseran pemahaman tentang agama dan negara di Indonesia telah terbentuk suatu konsensus kebangsaan dalam sebuah dokumen kesepakatan yang berupa Undang-Undang Dasar yang berlandaskan atas Pancasila[4].

Pancasila merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung unsur-unsur falsafah hidup berkebangsaan yang kemudian berkembang menjadi ideologi serta dasar negara Indonesia. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) merumuskan Pancasila sebagai landasan utama untuk berjalannya proses ketatanegaraan dari awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi seperti sekarang ini[5]. Dengan demikian pantaslah Pancasila diletakkan sebagai asas pokok dalam kehidupan ketatanegaraan dewasa ini.

---

[3] Alex Lanur, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. Problema dan Tantangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 17

[4] Jimly Asshidiqie, "Tuhan dan Agama Dalam Konstitusi: pergesekan antara Ide-Ide *Godly Constitution Versus Godless Constitution*". 1

[5] Tim Penyusun MKD, "*Merevitalisasi Pendidikan Pancasila, Sebagai Pemandu Reformasi*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila sendiri di dalamnya terkandung ideologi terbuka yang artinya Pancasila berjalan bersamaan dengan kebudayaan yang terbuka dalam keanekaragaman. Makna dari pengertian ini bahwa keterbukaan yang di terapkan selaras dengan nilai dasar kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan[6]. Keterbukaan tersebut memicu berkembangnya banyak kepercayaan yang muncul di masyarakat, mengingat negara Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa yang berbeda-beda.

Seringkali kita menyamakan istilah kepercayaan dan agama secara teks tual, akan tetapi pada hakikatnya kedua istilah ini memiliki perbedaan. Kepercayaan adalah suatu sikap yang mencondongkan pelakunya berpegang teguh kepada aturan-aturan dasar ataupun kecenderungan batin (rohani). Sedangkan agama merupakan implementasi dari kepercayaan yang di yakini dan membentuk suatu model peribadatan guna mengagungkan sang pencipta sesuai dengan keyakinan mereka. Maka dalam keberadaannya di Indonesia hal-hal yang terkait kepercayaan ini masih kurang terpampang, sehingga bagi penghayat kepercayaan (selain 6 agama yang diakui) kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, ini mengakibatkan timbulnya hak-hak warga negara yang tidak terpenuhi.

Sejatinya sesuai dengan amanat *founding fathers* Indonesia adalah negara kesatuan yang berketuhanan, Indonesia bukan negara sekular yang memisahkan antara agama dan negara. Dalam pelaksanaannya banyak hak-hak warga negara

[6] Joko Siswanto, *Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama hak penghayat kepercayaan (selain 6 agama yang diakui) tidak memiliki kapasitas dan fasilitas untuk eksis di ruang publik. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian maka para pelaku penghayat kepercayaan dengan terpaksa memilih salah satu agama di luar dari apa yang telah diyakini[7].

Oleh sebab inilah para penghayat kepercayaan mengajukan pengujian atas Pasal 61 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 *junto* UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penghayat kepercayaan ini mengajukan pengujian undang-undang dikarenakan ada beberapa hak konstitusionalitasnya tidak terakomodir oleh negara. Maka satu-satunya lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian perkara ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi dalam salah satu kewenangannya terdapat pada Pasal 24 C UUD NRI 1945, yang berbunyi *"……untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar……"*. Redaksi ini bermakna bahwasanya hanyalah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji perkara terkait UU yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Sejalan dengan istilah Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi *(The Guardian of Constitution)*, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menyelesaikan dan memutus perkara-perkara yang melekat terhadap kewenangannya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

[7] Rahayu, *Hukum HAM*, (UNDIP: Semarang, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro dan kontra. Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyayangkan di kabulkan nya putusan ini. Menurut MUI Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait penghayat kepercayaan tidak mempertimbangkan kesepakatan dalam masyarakat. Kesepakatan yang dimaksud adalah salah satu unsur identitas setiap warga negara adalah agama, bukan aliran kepercayaan. Dengan demikian maka akan menimbulkan permasalahan jika aliran kepercayaan seorang warga negara di cantumkan dalam E-KTP[8]. Dalam perspektif lain maka akan menimbulkan ataupun memunculkan aliran-aliran lain yang tidak termaktub dalam putusan yang telah di kabulkan tidak selaras dengan ideologi Pancasila. Sehingga akan banyak aliran lain yang di akui legalitasnya meskipun bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Selain berfungsi sebagai *The Guardian of Constitution* Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *The Guardian of Ideology*. Dalam salah satu pertemuan bilateral antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat menyatakan secara tegas bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai *The Guardian of Ideology*. Ia menuturkan bahwa pengujian perkara perundang-undangan harus berdasarkan ideologi Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat bagi masyarakat Indonesia[9].

---

[8] https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan, diakses pada 6 November 2019

[9] https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15899, diakses pada 31 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga berwenang untuk melakukan *Judicial Review* yang dibatasi hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir setelah amandemen UUD NRI 1945. Dalam undang-undang sebelumnya tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review*. Akan tetapi dalam fakta di lapangan Mahkamah Konstitusi telah melakukan gebrakan-gebrakan yang berdasarkan tegaknya konstitusionalisme[10].

Mahkamah Konstitusi sebagaimana tugasnya adalah sebagai *The Guardian of Constitution* yaitu sebagai penjaga konstitusi itu sendiri. Dalam praktiknya secara tersirat bahwa dalam menjaga konstitusi di Indonesia harus memiliki suatu landasan yang telah di tancapkan pada suatu keyakinan. Hal inilah yang disebut dengan kepercayaan, atau agama. Dalam melakukan *Judicial Review* tentu saja hal ini saling berkaitan erat, terkait norma yang berlaku maupun dilihat dari sudut pandang konsep ketatanegaraan.

Dengan demikian maka muncullah nilai ketuhanan yang terimplementasikan melalui suatu kepercayaan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang berasaskan atas teori-teori teologis. Teori teologis merupakan suatu ajaran yang mengedepankan hak dan kewajiban kita terhadap Tuhan. Sebagaimana pernyataan Abraham Wiliam dalam khotbah Pemilu, di Boston (Negara bagian Amerika Serikat)[11] :

---

[10] Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", Vol 1, No. 1, (November 2012), 3

[11] A Project of The Claremont Institute, dalam http://founding.com/natures-god/, diakses pada 31 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"The law of nature (or those rules of behavior wich the nature God has given men to fit and necessary to the welfare of mankind) is the law and will of the God of nature, which all men are obliged to obey. The law nature, which is the Constitution of God of nature, is universally obliging. It varies not with men's humors or interests, but is immutable as the relation of things.

Pernyataan ini bermakna setiap yang ada di alam ini merupakan kehendak Tuhan yang di dalamnya termasuk hukum, hukum yang terkandung dalam suatu konstitusi haruslah bermuatan nilai ketuhanan di dalamnya.

Nilai-nilai ketuhanan dalam konstitusi disebut dengan istilah Konstitusi Berdasar Nilai Ketuhanan (*Godly Constitution*). Istilah ini memang jarang terdengar dikalangan akademisi hukum saat ini. Implementasi konsep ini memang telah di terapkan dalam konstitusi di Indonesia. Pada hakikatnya jati diri bangsa ini tidak bisa terlepas dari konsep ini. Pendiri bangsa *(founding fathers)* mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai norma dasar dalam bertata negara, selain itu para pendiri bangsa tidak menginginkan Indonesia menjadi negara sekular. Oleh sebab inilah dirasa perlu untuk membangkitkan kembali marwah prinsip *Godly Constitution* guna mengembalikan identitas bangsa, serta jati diri Indonesia yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa *(Founding Fathers).*

Identitas dan jati diri konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*) termaktub dalam UUD NRI Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1). Dengan demikian maka tampak bahwa nilai keagamaan dan ketertiban umum sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus ditaati karena posisi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsinya telah terdapat dalam konstitusi untuk merumuskan norma undang-undang. Maka dalam pengujiannya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembentukan hukum guna mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat selaras dengan konstitusi yang tumbuh di masyarakat itu tersendiri[12].

Dasar nilai ketuhanan telah dirumuskan dalam nilai-nilai Sila ke -1 Pancasila. Oleh karena Sila ke -1 adalah dasar negara yang merupakan sumber nilai, serta sumber norma dalam segala aspek penyelenggaraan ketatanegaraan, baik bersifat material maupun spiritual. Dengan demikian maka segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasar pada hakikat nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Hal ini mengandung kepastian bahwa nilai-nilai ketuhanan harus di realisasikan dalam penyelenggaraan negara, antara lain bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan sistem negara. Sedangkan yang bersifat spiritual berupa moral agama dan moral penyelenggara negara[13].

Melalui agama Islam, Nabi Muhammad ﷺ telah menetapkan suatu rumusan konstitusi yang dikenal sebagai *Shahifat al-Madinah* (Piagam Madinah), sedangkan menurut para ahli disebut dengan Konstitusi Madinah. Dalam Piagam tersebut termuat berbagai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing penduduk Madinah, baik muslim atau bukan[14]. Piagam Madinah terdapat 47 Pasal ketentuan, jika dianalisis lebih lanjut maka bisa diketahui bahwa terdapat hak-hak yang memuat persamaan dalam hak beragama,

---

[12] Taufiqqurahman, *Urgensi Penerapan Konsep Godly Constitution Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian oleh FH Universitas Pekalongan dan Mahkamah Konstitusi, hlm 15.
[13] Kaelan, *Pendidikan Pancasila....*, 156
[14] Budhy Munawwar, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Nurcholis Madjid Society), 854.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan lain-lain.

Sesuai kaidah yang telah di pelajari dalam bangku perkuliahan, maka permasalahan yang dipaparkan termasuk konsep *Fikih Siyasah* dalam kategori *Siyasah Dusturiyah*. Makna bahasan *Siyasah Dusturiyyah* mencangkup masalah konstitusi dalam perspektif negara islam serta di tinjau dari ilmu fikih. Dengan demikian pantaslah apabila *Siyasah Dusturiyyah* ini menjadi tolak ukur dalam pemikiran ketatanegaraan dikalangan civitas akademik muslim.

Jika di Indonesia terdapat lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, maka dalam *Siyasah Dusturiyyah* terdapat lembaga yang serupa yang disebut *Wilayah Al-Mudzolim*. Menurut Imam Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Shulthoniah* dijelaskan bahwa *Wilayah Al-Mudzolim* memiliki kewenangan yang salah satunya menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para penjabat terhadap rakyatnya, dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan penjabat terkait[15]. Kemiripan tugas dan kewenangan inilah yang menjadi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan wujud implementasi dari *Wilayah Al-Mudzolim*.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran konstitusi berdasar nilai ketuhanan (*Godly Constitution*) yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* dalam bingkai negara Indonesia, serta eksistensinya terhadap penghayat aliran kepercayaan di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam skripsi yang berjudul: **"Analisis**

[15] Imam Al-Mawardi, *Terjemah Al-Ahkam As-Shulthoniyyah*, (Bekasi: Darul Falah), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP"**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah tertulis, maka penulis memiliki beberapa permasalahan yang muncul. Berikut ini merupakan identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini:

1. Perdebatan tentang esensi agama dalam bernegara dalam konsep negara hukum.
2. Pemerintah sebagai pelayan publik dianggap abai terhadap esensi penghayat aliran kepercayaan (selain 6 agama yang diakui).
3. Pentingnya keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam memutuskan perkara-perkara konstitusional.
4. Kapasitas pendapat Hakim sebagai penguji suatu perkara.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian guna untuk memberikan sudut pandang yang terarah dalam penelitian ini maka penulis memberi batasan pada permasalahan yakni:

1. Eksistensi *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *Siyasah Dusturiyyah* terhadap eksistensi *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan aliran penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis memiliki beberapa rumusan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan ringkas terkait penelitian berupa teori-teori, metode-metode yang telah dikodifikasikan menjadi sebuah jurnal, artikel, skripsi, buku dan lain-lain, yang sudah pernah dilakukan dalam lingkup permasalahan dalam penelitian ini, sehingga akan tampak perbedaan ataupun bukan sebuah pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang sudah ada yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Urgensi Penerapan Konsep *Godly Constitution* (Konstitusi Dengan Berdasar Nilai Ketuhanan) Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi. Penelitian Oleh Kerja sama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana konsep *Godly Constitution* diterapkan dalam suatu pengujian perkara di Mahkamah Konstitusi. dan memasukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-XVI/2016 sebagai objek dari penelitian ini. Sedangkan perbedaan dengan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang eksistensi *Godly Constitution* dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dengan objek putusan nomor: 97/PUU-XIV/2016 serta analisis dalam *Siyasah Dusturiyyah*[16].
2. Pengaruh Konstitusi Berketuhanan Dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Berbagai Negara). Jurnal oleh Ghunarsa Sujatnika, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam jurnal yang di tulis lebih merincikan tentang pengaruh yang ditimbulkan *Godly Constitution* dalam praktik ketatanegaraan, terhadap perbandingan beberapa negara. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada penelitian tentang eksistensi *Godly Constitution* dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dengan objek putusan nomor: 97/PUU-XIV/2016, serta analisisnya dalam *Siyasah Dusturiyyah*[17].

---

[16] Taufiqqurahman, *Urgensi Penerapan Konsep Godly Constitution Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian oleh FH Universitas Perkalongan dan Mahkamah Konstitusi

[17] Ghunarsa Sujatnika, "Pengaruh Konstitusi berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara)". Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia, Vol, 48 No. 4 (Desember, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. "Tuhan" Dan Agama Dalam Konstitusi, Pergesekan Antara Ide-Ide *"Godly Constitution Versus Godless Constitution"*, Jurnal Oleh Prof. Jimly Asshidiqqie, SH. Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa setiap individu yang memiliki jabatan kenegaraan harus berlandaskan atas ketuhanan serta dalam perkembangannya negara Indonesia harus menjalankan nilai ketuhanan dan moral beragama. Sedangkan dalam penelitian dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi eksistensi *Godly Constitution* dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dengan objek putusan nomor 97/PUU-XIV/2017, serta analisisnya dalam *Siyasah Dusturiyyah* [18].
4. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Skripsi oleh Diah Puspitasari yang muatan substansinya tentang analisis keluarnya putusan nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP substansinya memuat tentang keberadaan penghayat aliran penghayat kepercayaan sehingga penghayat aliran kepercayaan dapat mendapatkan hak-hak sipilnya dalam pelayanan publik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan tentang eksistensi *Godly Constitution* dalam putusan[19].

Dari analisis pustaka yang dilakukan penulis, penulis belum mendapati penelitian yang meneliti tentang Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

[18] Jimly Asshidiqie, "Tuhan dan Agama Dalam Konstitusi: Pergesekan Antara Ide-Ide *Godly Constitution Versus Godless Constitution*"
[19] Skripsi oleh Diah Puspitasari, "Tinjauan Siyasah dusturiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama Di KTP Elektronik" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang *Judicial Review* UU Nomor 23 Tahun 2006 *junto* UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan demikian maka penelitian ini merupakan penelitian baru dalam kajian ketatanegaraan, terlebih penulis merasa ingin mengetahui tentang persamaan konsep ketuhanan dalam agama-agama di Indonesia dan aliran penghayat kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam bingkai konsep nilai konstitusi ketuhanan (*godly constitution*), karena disetarakannya kedudukan agama dan aliran penghayat kepercayaan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam *Judicial Review* (Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016) di Mahkamah Konstitusi.
2. Menjelaskan tinjauan terkait *siyasah dusturiyah* terhadap keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam *Judicial Review* (Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016) di Mahkamah Konstitusi.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya, para pembaca penelitian ini, segenap citivitas akademika yang berkecimpung dalam bidang ketatanegaraan baik secara teoritis ataupun praktis. Harapan peneliti atas penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini adalah memperkaya pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, mengetahui hakikat nilai ketuhanan dalam eksistensinya di lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi pada saat menentukan suatu putusan ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan serta sumbangsih pemikiran agar mewujudkan kembali marwah nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat *Founding Fathers* yang tidak menginginkan negara Indonesia menjadi negara sekular. Selain itu penelitian ini diharapkan agar nantinya para pembaca, civitas akademika serta masyarakat pada umumnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang beragama dan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. Definisi Operasional

Sebelum penulis menguraikan lebih mendalam pokok penelitian dalam skripsi ini dan untuk menghindari kesalahan maksud serta tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis perlu memberi penjelasan terkait beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyyah* adalah suatu konsep dalam Fikih Siyasah yang bermanfaat sebagai pengatur hukum bertata negara dalam berbangsa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara yang memiliki tujuan guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan dengan bingkai nilai-nilai islam.

2. *Godly Constitution* (Konstitusi Berketuhanan) adalah istilah yang berasal dari kata */ke'tu'han'an/ n* sifat keadaan Tuhan; segala sesuatu yang memiliki ikatan dengan Tuhan: *hal-hal ~*, yang berkaitan dengan Tuhan; *ilmu ~*, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama; *dasar ~*, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan istilah *godly constitution* merupakan gagasan penempatan nilai-nilai ketuhanan dalam konstitusi, serta nilai religius dalam pelaksanaan konstitusi dan menjadi dasar pengokohan ideologi Pancasila[20].
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan proses peradilan yang kewenangannya diatur dalam Amandemen ke -4 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi demi kokohnya konstitusi yang bermartabat.
4. Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan yang telah di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu tentang tidak tercantumnya penulisan aliran penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP Elektronik, yang menghapuskan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 *junto* Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

[20] Taufiqqurahman, *Urgensi Penerapan Konsep Godly Constitution …….*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif guna untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian yang akan dijabarkan. Penelitian hukum kualitatif merupakan jenis penelitian yang perhatiannya dipusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis[21]. Penelitian ini tidak membutuhkan populasi dan sampel karena penelitian ini yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[22].

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian *library research* yang dimaksudkan adalah menggunakan beberapa sumber penelitian yang memakai metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian untuk dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ini[23].

2. Pendekatan Penelitian

   Bersamaan dengan penelitian normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan guna menjawab permasalahan yang kemungkinan muncul dalam penelitian yang akan di teliti yaitu: Pendekatan perundang-

[21] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20
[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105
[23] Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Seria, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini bermula dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum[24].

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier yang telah dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autotratif*)[25], yang terdiri atas Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang, Administrasi Kependudukan, Kitab Al-Quran, Hadist, Kitab-kitab Ulama' yang terkait dengan penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder merupakan segala publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi, seperti; buku-buku teks yang didalamnya mengandung unsur-unsur permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan[26].

[24] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 133
[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*……, 47.
[26] Ibid., 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dinilai perlu digunakan sebagai bahan penelitian berupa; buku-buku, jurnal-jurnal, dan berbagai disiplin ilmu lainnya selagi masih memiliki keterikatan dalam penelitian ini[27].

4. Teknik Pengumpulan Data

Bersamaan dengan penelitian yang ditulis, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penelitian ini berupa buku-buku, karangan ilmiah, dan bahan-bahan yang lainnya. Telaah dokumen merupakan langkah pertama dari penelitian hukum. Penelaahan dokumen dalam penelitian hukum meliputi telaah bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan penulis untuk menganalisa dan mencari data yang kemungkinan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahasa yang verbal dikarenakan dalam pendapat ataupun ikhtisar yang dicantumkan disampaikan secara verbal. Teknik analisis data dilakukan dengan pisau analisis Fikih Siyasah dalam konsep *Siyasah Dusturiyyah* dan hukum islam, serta pada tahapan berikutnya untuk menganalisis keputusan

[27] Ibid., 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PPU-XIV/2016 dengan mengkhususkan keberadaan konsep *Godly Constitution* dalam putusan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penulisan skripsi yang tersusun atas V (lima) sub bab pembahasan, yang di muat sebagai berikut:

Bab pertama, berisi bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat tentang landasan teori tentang konsep *Siyasah Dusturiyyah* dan prinsip konstitusi ketuhanan (*Godly Constitution)*. Dalam point pertama pokok pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup serta objek kajian dari konsep *Siyasah Dusturiyyah*, kaidah Fikih bernegara dalam presfektif *Siyasah Dusturiyyah*, dan konsep kebebasan beragama dalam *siyasah dusturiyah*. Kemudian pembahasan kedua terkait prinsip *Godly Constitution* di berbagai negara serta nilai ketuhanan dalam konstitusi di Indonesia yang meliputi; nilai ketuhanan dalam Pancasila dan nilai ketuhahan dalam Undang-undang Dasar NRI 1945.

Bab ketiga, memuat tentang eksistensi *godly constitution* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan aliran penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik. Dalam point pertama pokok bahasanya adalah pengertian *godly constitution*. Kemudian dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan kedua menjelaskan tentang pengertian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan peranan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of ideology*.

Bab keempat, merupakan tinjauan eksistensi *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap eksistensi *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP Elektronik

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi; kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN NILAI KETUHANAN DALAM KONSTITUSI

A. TINJAUAN UMUM *SIYASAH DUSTURIYAH*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Fikih Siyasah merupakan cabang keilmuan dari ilmu fikih, yang pembahasannya dikhususkan kepada ketatanegaraan. Fikih Siyasah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu Fikih (الفقه) yang artinya paham/mengerti (فهم . يفهم) sebagaimana ungkapan dalam Al-Quran Surah Hud Ayat 91[30]:

"قَالُوْا يَاقَوْمِ مَايَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ...." (91)

Artinya: Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu..."

Fikih dalam istilah adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu terkait ajaran Islam yang berupa ibadah atau *Mu'amalah ma'allah* (cara berhadapan dengan tuhan) dan *Mu'amalaat* (cara berhadapan/bergaul dangan mahluk) yang harus kita ketahui hukum dan tata caranya berdasar atas ajaran-

[30] Imam Amrusi Jaelani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam[31]. Meurut istilah yang dirujuk dari sumber lain, Ilmu *Fiqih* merupakan[32]:

العِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ العَمَلِيَّةِ المسْتَنْبِطَةِ مِنْ أَدِلَتِهَا التَفْصِيْلِيَّةِ

"Ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat amaliah yang di dalami dari dalil-dalilnya secara detail"

Sedangkan *Siyasah* (الشيسلة) secara bahasa artinya mengatur/mengurus (سَاس . يَسُوْسُ . سِيَاسَة) . Secara istilah menurut Ibnu Manzhur seorang ahli bahasa dari Mesir menyatakan bahwa *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Menurut Wahab Al-Khalaf menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan undang-undang yang dirumuskan untuk memelihara ketertiban dan mengatur berbagai hal guna memperoleh kemaslahatan. Sedangkan Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum, peradilan, hubungan luar negeri, dan lembaga pelaksana administrasi. Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Fikih Siyasah* adalah suatu konsep yang di rumuskan atas dasar keislaman bertujuan untuk mencegah kemudhorotan dan untuk mencapai kemaslahatan[33].

Dalam *Fikih Siyasah* terdapat konsep yang lebih dikhususkan untuk mempelajari prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar dalam bertata negara yang disebut dengan *Siyasah Dusturiyah*. Kata *dusturi* berasal dari bahasa

[31] Imam Zarkasyi, *Pelajaran Fiqih 1*, (Ponorogo: Trimurti Press, 1993), 1
[32] PM Darussalam Gontor, *مختصر اصول الفقة و القواعد الفقهية*, (Ponorogo: Trimurti Press, 2006), 4
[33] Imam Mahrusi Jaelani dkk, *Hukum Tata*....., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persia yang bermakna undang-undang atau peraturan[34]. Secara luas dapat ditarik benang merah bahwa makna konsep *Siyasah Dusturiyah* yaitu aturan dasar dalam suatu perundang-undangan yang di dalamnya menyangkut pokok-pokok asas dari suatu negara. Maka *Siyasah Dusturiyah* merupakan pembahasan tentang masalah perundang-undangan dalam negara, yang lebih dikhususkan mengenai prinsip dalam bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan aturan yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat[35].

Pokok pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* merupakan implementasi hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang terdapat dalam rumpun masyarakat tersebut. Oleh sebab inilah maka pembahasan di dalam *siyasah dusturiyah* terdapat batasan berupa pengaturan perundang-undangan yang di tujukan kepada hal ihwal ketatanegaraan dari sudut pandang keselarasan dengan asas-asas dalam Islam dan merupakan perwujudan kebutuhan manusia dalam mencapai kemaslahatan. Dari pemaparan ini maka dapat di tarik benang merah bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu *fiqih* yang dikhususkan dalam pembahasannya membahas hal ihwal terkait perundang-undangan supaya selaras dengan prinsip syariat[36].

Sumber tertulis yang utama dalam pembentukan undang-undang dasar di dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Kandungan Al-Quran sendiri tidak terdapat rincian terkait hubungan pemimpin dengan rakyat yang

[34] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27
[35] Imam Mahrusi Jaelani dkk, *Hukum Tata.....*, 23
[36] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpinnya dan hak serta kewajiban pemimpin dengan rakyatnya, begitupun sebaliknya. Al-Quran memuat prinsip-prinsip model pemerintahan Islam secara global. Terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan ketatanegaraan yang bersifat umum, namun tidak banyak. Kemudian di dalam hadistnya Rasulullah ﷺ menjabarkan makna yang terkandung dalam ayat ketatanegaraan tersebut[37].

Sejarah ketatanegaraan perumusan perundang-undangan dalam Islam di awali ketika Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah. Di Madinah terdapat beberapa suku yang bukan beragama Islam. Salah satu upaya demi terciptanya kemaslahatan antar suku di Madinah maka Rasulullah ﷺ membuat suatu konsensus kesepakatan antara kaum muslimin dengan suku-suku yang non-muslim. Konsensus ini disebut dengan *Shahifat al-Madinah* (Piagam Madinah), sedangkan menurut para ahli disebut dengan Konstitusi Madinah. Dalam Piagam tersebut termuat berbagai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing penduduk Madinah, baik muslim atau bukan[38]. Piagam Madinah terdapat 47 Pasal ketentuan, jika dianalisis lebih lanjut maka bisa diketahui bahwa terdapat hak-hak yang memuat persamaan dalam hak beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan lain-lain.

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 156

[38] Budhy Munawwar, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019), 854.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Muhammad Iqbal dalam bukunya termuat cakupan *siyasah dusturiyah* meliputi tatanan kehidupan yang bersifat umum dan khusus. Semua permasalahan yang timbul terikat dengan dua hal pokok utama yang berupa dalil-dalil *qoulli* yang terkandung dalam Al-Quran ataupun Hadist serta *maqosidusy syar'iyyiah*. Selain itu hasil ijtihad ulama juga dapat mempengaruhi perubahan dalam aturan-aturan yang telah berlaku dikarenakan bergantinya keadaan dan kondisi[39].

Menurut Djazuli di dalam bukunya membagi ruang lingkup *siyasah dusturiyah* menjadi tiga bidang, yang pertama mencangkup bidang *tasri'iyah* sebagai lembaga yang berwenang menetapkan undang-undang (legislatif), *qodhoiyah* sebagai lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara (yudikatif), dan *idariyyah* atau *tanfidziyyah* yang berwenang mengurusi administrasi, birokrasi dalam suatu negara (eksekutif). Semua aturan ini dapat mengalami perubahan dikarenakan adanya pergeseran situasi dan keadaan, yang termasuk di dalamnya ijtihad ulama dalam suatu negara meskipun ruang lingkupnya tidak seluruhnya[40].

Adapun bahasan detail terkait ruang lingkup pembagian kewenangan dalam *siyasah dusturiyah* adalah:

---

[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Paramedia Group, 2014), 47.
[40] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *As-Sulthoh At-Tanfidziyyah*

As-Sulthoh At-Tanfidziyyah merupakan lembaga yang memiliki cakupan dalam perkara imamah, bai'at, wizaroh. Pandangan Maududi dalam hal *tanfidziyyah* bisa dikatakan serupa dengan lembaga eksekutif di Indonesia yang dikepalai oleh seorang Presiden. Demikian juga dalam Islam presiden dapat dikatakan sebagai *imam* atau *kholifah*. Kewenangan yang di berikan berupa kewajiban menjalankan tugas pemerintahan untuk menetapkan kebijakan yang dibutuhkan guna meraih kemaslahatan dan mencegah kemudzorotan dan sebagai pelaksana dari undang-undang yang ditetapkan[41]. Kewajiban umat Islam terhadap pemerintahan adalah mematuhinya, kecuali terdapat peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadist.

b. *As-Sulthoh At-Tasri'iyyah*

As-Sulthoh At-Tasri'iyyah adalah lembaga dalam Islam yang berwenang membuat dan menetapkan hukum, atau yang biasa disebut dengan lembaga legislatif. *As-Sulthoh At-Tasri'iyyah* meliputi permasalahan *ahlul halli wa al-aqdi*, muamalah antara warga muslim dan non-muslim, masalah perundang-undangan baik tingkat nasional ataupun daerah. Tugas yang dimiliki lembaga ini berupa mengurus hal ihwal kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dan melaksanakan penganalisisan terhadap problematika yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadist dengan metode *Ijtihad*, dalam ketetapan

[41] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*….., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat *ahlul halli wal aqdi* menetapkan hukum dengan cara *qiyas* (analogi). Suatu peraturan yang dirancang oleh *Ahlul halli wal aqdi* yang menggunakan metode *ijtihad* harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi dalam masyarakat, supaya hasil peraturan yang akan di tetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat[42].

c. *As-Sulthoh Al-Qodhoiyah*

As-Sulthoh Al-Qodhoiyah dalam kewenangannya meliputi perkara-perkara dalam lingkup peradilan, yang bertujuan untuk terbentuknya keadilan bagi masyarakat dan sebagai control sosial dalam peraturan atau perundang-undangan demi kemaslahatan masyarakat di negara tersebut. Dalam penegakan suatu syariat Islam (undang-undang) maka diperlukan lembaga sebagai pelaksana penegakan tersebut. Tugas dari lembaga ini adalah untuk mengokohkan peraturan-perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh *As-Sulthoh At-Tasri'iyyah*[43]. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthohiah* buku karya Imam Al Mawardi dijelaskan bahwa terdapat dua cabang *As-Shuthon Al-Qodhoiyah* yaitu *Wilayah Al-Qodhoa* dan *Wilayah Al-Mudzolim*.

Wilayah Al-Qodhoa merupakan jabatan hakim yang bersifat perdata. Perkara yang di tangani berupa perselisihan dengan mendamaikan keduanya baik secara paksa ataupun sukarela, mengambil hak-hak orang yang diambil oleh orang lain dan serta mengembalikannya, mengelola

[42] Ibid, 162
[43] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogjakarta: FH UII Press, 2007), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakaf dengan menjaganya, melaksanakan wasiat berdasar syarat-syarat pemberi wasiat dalam hal yang di bolehkan syariat, menikahkan gadis-gadis, melaksanakan *hudud*[44]. Sedangkan *Wilayah Al-Mudzolim* bertugas menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjabat terhadap rakyatnya, memeriksa kecurangan petugas zakat dalam melaksanakan tugasnya, mengawasi hasil tulisan penulis dokumen dalam menulis catatan kewajiban dan hak dalam harta masyarakat muslim, mengembalikan *ghonimah* kepada pemiliknya, menangani harta wakaf, menangani kemaslahatan umum yang tidak dapat ditangani oleh petugas *hisbah*, sebagai pengawas peribadatan umat muslim, mengani pihak yang bersengketa dan memberikan hukuman kepada tersangka[45].

Dalam penelitian ini juga memberikan beberapa penjelasan tentang pandangan *fikih siyasah* terhadap sistem administrasi islam yang disebut dengan *siyasah idhariyah*. Kajian *siyasah idhariyah* yaitu bidang yang menangani administrasi negara. *Idhariyah* berarti mengatur atau menjalankan sesuatu yang juga dapat disebut dengan Hukum Administrasi Negara (*Al-Ahkam Al-Idhariyah*)[46]

3. Kaidah Fikih Dalam Ketatanegaraan

Ulama telah merumuskan bayak bidang dalam urusan hukum, salah satunya kaidah fiqiyah. Menurut Ulama, kaidah fiqiyah di definisikan sebagai dasar atau fondasi bagi agama. Secara terminologi kaidah fiqih merupakan

[44] Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthohiyyah*, (Bekasi: Darul Falah, 2017), 122
[45] Ibid, 147
[46] Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ketentuan hukum yang bersifat umum dari hukum-hukum *furu* yang berjumlah banyak dan memiliki kemiripan. Adapun pengertian menurut Muhammad Abu Zahrah kaidah fiqih adalah "*kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas yang mengumpulkannya*", selanjutnya menurut Al-Jurajani, kaidah fiqih adalah "*ketetapan yang umum mencangkup seluruh bagian-bagiannya*"[47]. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa kaidah fiqiyyah adalah salah satu metodologi dalam hukum Islam yang berguna dalam memudahkan mengetahui asas-asas umum fiqih, lebih mudah dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan ketentuan dalam bernegara, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait permasalahan kaidah fiqiyyah ini. Berikut kaidah fiqiyah yang merupakan landasan bernegara dalam Islam:

- تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan Pemerintah atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyatnya, tidak mengekor hawa nafsu semata. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sejalan dengan kemaslahatan rakyat maka kebijakan yang di putuskan tidak akan berjalan efektif. Pada intinya pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang merugikan rakyatnya.

- إِنَّ الإِمِامَ أَنْ يَخْطَئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَئَ فِي العُقُوْبَةِ

[47] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seorang pemimpin lebih baik salah dalam memberi maaf, dari pada salah dalam menghukum"

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemimpin harus cermat dalam mengambil suatu kebijakan. Tidak boleh bagi seorang pemimpin akibat dari kebijakannya menimbulkan kemudzorotan bagi rakyat dan bawahannya. Jika ada keraguan dalam mengambil kebijakan karena bukti yang belum meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka pilihan terbaik adalah memberi maaf. Akan tetapi jika telah jelas dan meyakinkan maka menjatuhi hukuman lebih baik[48].

- الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

"Kekuasaan khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada wilayah umum"[49]

Pengertian dari kaidah adalah kekuasaan yang memiliki kewenangan yang khusus lebih kuat kedudukannya dari pada otoritas yang memiliki kewenangan umum. Hal ini menjadi penjelasan bahwa cakupan suatu kekuasaan yang lebih terfokus pada bidang atau wilayah tertentu memiliki kewenangan yang lebih spesifik. Contohnya; Bupati lebih kuat kekuasaannya di daerahnya dari pada Gubernur, Gubernur lebih kuat kekuasaannya di wilayahnya dari pada Presiden, dll[50].

- مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ

"Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya"

---

[48] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*….. 149.
[49] Asymuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 132.
[50] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*…., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini maksudnya jika terdapat suatu keputusan yang baik telah diputuskan akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, maka keputusan tersebut lantas tidak boleh digugurkan seluruhnya. Akan tetapi, keputusan yang dapat dilaksanakan itulah yang di jalankan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada[51].

- لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

"Bagi mereka terdapat hak, sebagaimana hak-hak yang kita miliki dan di atas mereka dibebani kewajiban sebagaimana beban kewajiban atas kita"

Kaidah ini menegaskan bahwa sesama warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara yang berlandaskan nilai moral ukhuwah *wathoniyah*. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan ras, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Ulama menggunakan kaidah ini dalam konteks hubungan antara warga muslim dengan warga non-muslim. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum[52].

- لاَ يَجُوْزُ نَقْضِى حُكْمَ الحَاكِمِ بَعْدَ الحُكْمِ

"Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah memutuskan putusan (putusan bersifat final)"[53]

Kaidah ini bermakna, apabila seorang hakim dalam merumuskan suatu putusan dihadapkan dengan *dissenting opinion* di kalangan ulama. Setelah itu hakim menguatkan salah satu dari beberapa pendapat para ulama, maka bagi

[51] Ibid, 153
[52] Ibid, 153
[53] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang berperkara harus menerima putusan tersebut. Orang yang berperkara tidak dapat menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan terdapat pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim[54].

Dewasa ini, suatu putusan yang harus diterima adalah putusan hakim yang sudah tetap (memiliki legal standing). Artinya sudah tidak ada lagi peluang usaha hukum lagi yang dapat diajukan untuk mengubah putusan tersebut. Misalnya banding ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan keputusan MA bisa diubah dengan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA. Satu sisi hal ini memberikan peluang kepada pencari keadilan, akan tetapi hal ini juga membuat penyelesaian perkara menjadi lama[55].

4. Konsep Kebebasan Beragama Dalam *Siyasah Dusturiyah*

Islam hadir dan berkembang pada zaman Rasulullah Muhammad ﷺ. Sebelum datangnya agama Islam tidak ada yang namanya toleransi antar agama. Banyak terjadi tekanan dari berbagai pihak yang berkuasa, contohnya Bangsa Romawi. Bangsa Romawi memaksakan rakyatnya untuk menganut agama yang diakui oleh Bangsa Romawi dengan berbagai macam bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap siapapun yang menolaknya[56]. Dengan demikian hadirnya agama Islam merupakan konsepsi agama yang *rahmatan lilalamin* bagi seluruh mahluk yang ada di alam ini.

---

[54] Ibid, 155
[55] Ibid, 155
[56] Masifuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip *umatan al-wasaton* yang diajarkan oleh agama Islam mengupayakan agar umat Islam menjadi umat yang memiliki toleransi yang tinggi dalam menyikapi disimilaritas agama. Keleluasaan dalam beragama memiliki hubungan erat dengan keadaan manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri konsep kebebasan agama telah termaktub dalam beberapa ayat. Adapun ayat-ayat yang memiliki makna kebebasan dalam beragama yaitu:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 256:

لآإِكْرَهَ فى الدِّيْنِ . قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الغَيِّ . فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُسْقَى لاَ انْفِصَامَلَهَا. وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (256)

Artinya:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Tafsir dari ayat ini adalah dilarangnya melakukan segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kepada orang selain Islam untuk masuk agama Islam. Kewajiban umat Islam sejatinya hanyalah menyampaikan agama yang di wahyukan oleh Allah kepada seluruh manusia. Dalam penyampaiannya sendiri Islam mengajarkan dengan kelemahlembutan dan penuh kearifan disertai dengan ajakan-ajakan yang baik. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan seseorang yang belum mengenal Islam bisa menerima Islam dan masuk agama Islam tanpa paksaan[57].

b. Surah Asy-Syura ayat 15:

فَلِذَالِكَ فَادْعُ. وَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِرْتُ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ. وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمآ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ . اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. لَنآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ. اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا. وَ إِلَيْهِ المَصِيْرُ (15)

Artinya:

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah "Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dengan kalian. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali".

Ayat diatas memberi ketegasan bahwa Allah merupakan Tuhan bagi golongan kami (Islam) dan Tuhan bagi golongan kalian (selain Islam). Seluruh amal-amal yang kami perbuat berimbas bada kami sendiri dan bagi amal-amal kalian berimbas pada diri kalian sendiri, sehingga

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogjakarta: UII, 1995), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan kita dan hanya kepada-Nyalah kita kembali[58]

Kesimpulannya adalah hakikat agama hanyalah satu, yaitu lakukan amalan sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Tidak perlu berselisih dalam melakukan suatu amalan dan perlakuan seorang pemimpin haruslah adil. Sedangkan untuk masalah perbedaan yang dianut itu merupakan urusan Tuhan, karena pada akhirnya kelak masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban. Perspektif Islam hanyalah terkait kerukunan dan toleransi beragama yang dibatasi oleh aspek-aspek muamalah.

c. Surah Al-Kafirun:

قُلْ يَآ أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ (1) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (2) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (3)
وَلَآ أَنَاْ عَابِدُ مَّا عَبَدْتُّمْ (4) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (6)

Artinya:
Katakanlah (Muhammad) “Wahai orang-orang kafir!” (1), Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah (2), dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah (3), dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah (4), dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah (5), untuk kalian agama kalian, untukku agamaku (6).

Toleransi beragama merupakan hal yang sangat penting untuk diamalkan. Namun ada beberapa mode toleransi yang dilarang, diantara mede yang dilarang tersebut adalah toleransi dalam bidang ibadah dan akidah. Pada surah Al-Kafirun ini Allah memerintahkan Rasulullah ﷺ agar

[58] H. Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Panjimas: Jakarta, 1986), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan peribadatan hanya kepada-Nya. Ayat pertama dan kedua Allah mensyariatkan kepada Rasulullah ﷺ agar mengutarakan kepada orang-orang selain Islam bahwasanya Tuhan yang disembah dan diagungkan oleh umat Islam berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat selain Islam[59].

Kemudian pada ayat ketiga, Allah menegaskan kembali tentang perbedaan sifat Tuhan yang disembah. Dari perbedaan ini tidak didapati titik temu antar keduanya sehingga mustahil untuk melakukan model penyembahan yang serupa. Ayat keempat dan kelima merupakan pengulangan dan penegasan kembali ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan ayat keenam pada surah ini berkonsekuensi terhadap penolakan dalam menjalankan konsep peribadatan ketikan menjalankan Agama, sehingga bagi selain Islam menjalankan konsep agamanya sendiri, dan bagi umat Islam menjalankan agama sesuai dengan wahyu dari Allah dan tuntunan Rasulullah ﷺ.

B. NILAI KETUHANAN DALAM KONSTITUSI (*GODLY CONSTITUTION)*

1. Prinsip *Godly Constitution* Di Berbagai Negara

a. Prinsip *Godly Constitution* di Bhutan

Bhutan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang bentuk pemerintahannya monarki dipimpin oleh seorang Raja yang kehidupan ketatanegaraan berlandaskan ajaran Budha. Hal ini berdasar pada Pembukaan Konstitusi Bhutan tahun 2008 yang bertuliskan "*We, the*

[59] Ibid, 827

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

people of Bhutan: BLESSED by the Triple Gem, the protection of our guardian deities, the wisdom of our leaders, the everlasting fortunes of the Pelden Drukpa and the guidance of His Majesty the Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck;"[60]. Masyarakat Bhutan meyakini bahwa mereka di rahmati oleh *Triple Gem* yang berasal dari Agama Budha yang artinya Budha, Dharma, Sangha[61]. Budha berasal dari bahasa sanskerta yang bermakna "*sudah mengetahui*", dalam istilah lain Budha digunakan untuk merujuk kepada pendiri sekaligus guru dalam ajaran ini yaitu Sidharta Gautama dan dapat dihayati sebagai sifat kebudhaan yang dimiliki manusia. Dharma dalam arti umum bermakna agama, namun istilah Dharma mencakup cakupan yang lebih luas dari agama. Dharma merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung setiap waktu guna memperoleh kenyamanan dalam kehidupan. Sedangkan Sangha adalah bentuk kekerabatan antara Biksu-biksu dalam agama budha dan sebagai pelindung Dharma[62].

Pasal 3 dalam Konstitusi Bhutan lebih gamblang menjelaskan tentang kedudukan agama dalam Konstitusi negara ini. Agama Budha merupakan agama warisan turun temurun dari nenek moyang bangsa Bhutan yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, belas kasih dan toleransi. Fondasi agama dipisahkan dengan dinamika perpolitikan yang terjadi. Pelindung dari keberlangsungan ini adalah *The Druk Gyaplo* (Julukan Raja Bhutan). Dengan demikian telah jelaslah bahwasanya nilai-

[60] *Bhutan's Constitution of 2008, Preamble first section.*
[61] Ghunarsa Sujatnika, Pengaruh Konstitusi Berketuhanan….., 783
[62] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tiga_Mestika, diakses pada 25 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kerohanian benar-benar tampak di negara ini, sehingga agama Budha menjadi poros dasar dalam menjalankan proses ketatanegaraan di Bhutan[63].

b. Prinsip *Godly Constitution* di Norwegia

Negara Norwegia terletak di bagian barat benua Eropa berbatasan dengan negara Swedia, Rusia, dan Finlandia. Bentuk negara ini adalah Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja, sedangkan pemerintahanya berbentuk Monarki Konstitusional. Ajaran Kristen menjadi nilai dasar dalam kehidupan masyarakatnya. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Konstitusi Norwegia Pasal 2 "*Our values will remain our Christian and humanistic heritage. This Constitution shall ensure democracy, a state based on the rule of law and human right*"[64]. Selain menjadi nilai dasar dalam bernegara, agama Kristen juga berperan dalam proses demokrasi[65].

Raja-raja di Norwegia harus beragama kristen sebagaimana dalam Pasal 4 Konstitusi Norwegia "*The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran region*"[66]. Terdapat dua model Gereja di negara ini, yang pertama Gereja *Evangelical-Lutheran* yang di khususkan bagi warga negara Norwegia yang mayoritas Kristen Protestan, dan yang kedua adalah Gereja Negara yang di huni oleh masyarakat Katolik. Sebagaimana dalam Konstitusi Norwegia Pasal 16 "*All inhabitants of the Realm shall have the*

[63] Lihat, "Bhutan's Constitution 2008", 8.
[64] *Norway's Constitution of 1814 with Amandements thourgh 2014, First Section, Article No 2*
[65]Ghunarsa Sujatnika, Pengaruh Konstitusi …, 785
[66] *Norway's Constitution of….., Second Section, Article No 4*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

right to free exercise of their religion. The Norwegian church, an Evangelical-Lutheran church, shall remain the Norwegian National Church and will as such be supported by the State. Detailed provisions as to its system shall be laid down by law. All religious and philosophical communities were to be supported on an equal footing"[67]. Selain memperjelas tentang pengaruh agama dalam pemerintahan, Pasal ini juga sebagai bentuk penerapan HAM. Meskipun agama Kristen merupakan agama mayoritas dan satu-satunya agama yang diakui namun negara menjamin bagi warganya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya.

c. Prinsip *Godly Constitution* di Malaysia

Negeri Jiran atau yang biasa dikenal dengan Malaysia adalah salah satu negara yang paling dekat dengan Indonesia. Mayoritas penduduk negara ini beragama Islam, oleh sebab inilah ajaran Islam menjadi dasar negara ini dalam menjalankan roda ketatanegaraan. Satu-satunya agama resmi yang diakui di Malaysia adalah Islam, sesuai dengan Konstitusi Malaysia Pasal 3 Pokok ke 1 berbunyi "*Islam is the religion of the Federation, but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation*"[68].

Selain itu negara Malaysia model pemerintahannya berbentuk Federal Parlementer Monarki Konstitusional yang di pimpin oleh seorang

[67] Ibid, *Article no 16*
[68] *Constitution Of Malaysia, Part I – The States, Religion, And Law Of The Federation, Article Number 3 Point 1*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdana Menteri, yang dipilih oleh Yang di-Per tuan Agung atas musyawarah anggota parlemen Malaysia. Jabatan Yang di-Per tuan Agung berganti setiap 5 tahun sekali kemudian digilir oleh raja lain di negara bagian Malaysia (Malaka, Pulau Penang, Sabah, dan Serawak). Yang di-Per tuan Agung haruslah beragama Islam dan sebagai pemimpin agama Islam yang bertujuan untuk memelihara Islam di Malaysia. Sebagaimana termuat dalam Konstitusi Malaysia Pasal 3 Pokok ke 5 yang berbunyi "*Notwithstanding anything in this Constitution the Yang du-Pertuan Agong shall be the Head of the religion of Islam in the federal teritorries of Kuala Lumpur and Labuan and for this purpose Parliament may by law make provisions for regulating Islamic religious affairs and for constituting a Council to advise the Yang di-Pertuan Agong in matters relating to the religion of Islam"*[69]. Dengan adanya dua pokok dalam konstitusi negara Malaysia maka bisa ditarik benang merah bahwa nilai ketuhanan sangat melekat dalam kehidupan bernegara di Malaysia[70].

2. Nilai Ketuhanan dalam Konstitusi di Indonesia

Pada dasarnya agama dan Ketuhanan merupakan dua unsur yang saling melengkapi satu sama lain. Secara terminologi agama adalah pengabdian insan terhadap Tuhannya yang di dalamnya memuat tiga komponen, yakni manusia, pengabdian, dan ketuhanan. Dengan demikian maka pemahaman yang memiliki unsur dasar dari pemahaman tersebut bisa dimaknai sebagai agama. Secara umum agama bisa diartikan dengan jalan

[69]Ibid, *Article Number 3 Point 5*
[70]Ghunarsa Sujatnika, Pengaruh Konstitusi…, 783

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, yaitu segala perbuatan pola kehidupan dan tingkah laku penganutnya sebagai pijakan hidup.

Agama bersemi dan berjalan selaras dengan berkembangya jiwa manusia yang selanjutnya ditinjau dari sumber dan tabiaatnya dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu golongan agama *Thabi'iyat*, dan golongan agama *Illahiyyat*. Golongan Agama *Thabi'iyat* merupakan agama yang berasal dari oleh kreasi manusia yang yang sering disebut dengan *Ardli* (Agama Bumi), sementara golongan agama *Illahiyyat* adalah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan yang umumnya di istilah dengan agama Samawi (Agama Langit). Agama *Ardli* dianut oleh manusia mulai dari tahap dinamis sampai pada tahap *monoteistik*. Dalam bentuk penyembahanya agama *Ardli* menyembah dewa-dewa, ruh nenek moyang, hewan/benda tertentu yang mereka anggap keramat[71]. Dengan demikian maka masing-masing agama tersebut memiliki konsep ketuhanan yang berbeda-beda dan seluruh agama yang diakui Pemerintah sejalan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila Sila Pertama. Dengan demikian pantaslah nilai ketuhanan dalam agama-agama yang diakui tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta menjadi landasan filosofis bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara.

Selaras dengan tulisan yang ditulis Rahmad Subagya yang dalam bukunya menyatakan kebatinan merupakan arah bagi masyarakat Indonesia

[71] K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya*. (Bandung: Angkasa, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna mencapai kesejahteraan. Kebatinan mendeskripsikan kenyataan terhadap kenyataan spiritual. Dengan demikian sepanjang orang Indonesia, dia masih akan menjadi orang Indonesia yang hakiki, yang di daulat oleh identitas asli mereka. Nilai kebatinan akan selalu ada di Indonesia, meskipun telah diresmikan dalam konsep agama ataupun belum[72].

Gerakan mistisme kejawen memakai istilah kepercayaan sebagai identitas gerakannya. Kejawen dapat dimaknai sebagai suatu ilmu kebatinan Jawa. Kebatinan menggambarkan perwujudan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan terlaksananya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Di Indonesia aliran kebatinan mempraktekkan eksistensinya dengan tarekat, ilmu kesempurnaan, theosophy, dan mistik. Kenyataan spiritualitas tergambarkan dalam praktik aliran kebatinan[73]. Menurut Suwarno Imam, kebatinan merupakan dasar dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah langkah untuk tercapainya budi luhur yang bertujuan untuk meraih kesempurnaan hidup. Bagi orang yang menganut paham kebatinan, ketuhanan merupakan penghayatan batin[74].

a. Nilai Ketuhanan Dalam Pancasila

Pembahasan mengenai konsep ketuhanan, keagamaan, dan relevansinya dengan negara Indonesia bermula pada tanggal 29 Mei 1945 saat sidang BPUPKI yang pertama. Perbincangan ini berlanjut dan semakin memanas ketika sidang BPUPKI ke 2 yang bertepatan dengan

[72] Rahmad Subagya, *Kepercayaan*…., 21
[73] Rahmad Subagya, *Kepercayaan*….., 21
[74] Suwarno Imam S, *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 1 Juni 1945 yang agendanya tentang dasar negara. Ir Sukarno mencetuskan istilah "Pancasila" dalam sidang yang ke 2 ini. Menurut Sukarno Pancasila merupakan susunan dari lima dasar yaitu; kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan atau internationalism; permusyawaratan, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Sukarno tentang sila terakhir tersebut menegaskan bahwa setiap warga Indonesia selayaknya ber-Tuhan dengan menjalankan keyakinan yang dianutnya dan saling menghormati tanpa saling berselisih[75].

Berdasar atas usulan Sukarno pada sidang BPUPKI ke 2 tanggal 1 Juni 1945 dapat disimpulkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip yang diyakini dalam Pancasila tersebut adalah terdapatnya keberadaan Tuhan dalam suatu negara. Kendati demikian negara Indonesia bukanlah negara islam atau negara agama, namun diakuisinya nilai ketuhanan dalam tatanan negara Indonesia merupakan simbol dari masyarakat Indonesia yang mematuhi, mengakui dan mentaati segala bentuk aturan-aturan Tuhan.

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia, dengan demikian maka Pancasila pada dasarnya bukan merupakan gagasan perseorangan ataupun beberapa kelompok etnis golongan tertentu sebagaimana ideologi-ideologi lain yang berkembang di dunia. Nilai-nilai Pancasila tersusun dari adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang berada dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia sebelum negara

[75] D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta: Kompas: 2003), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia terbentuk. Kemudian nilai-nilai yang telah tumbuh dan berjalan pada masyarakat Indonesia tersebut diangkat dan di rumuskan oleh pendiri negara (*founding fathers*) dan pada puncaknya lahirlah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia[76]

Meninjau pada sumber bahan (*kausa materialis*) disusunnya Pancasila yang dihimpun dan dirumuskan dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia, mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki definisi yang sangat dalam bagi kelangsungan dan keberadaan bangsa Indonesia di antara pergesekan berbagai macam ideologi di era modern ini. Di sisi lain, Pancasila yang dirumuskan berdasar dari nilai-nilai kebudayaan bangsa, menandai bahwasanya Pancasila sebagai ideologi yang bercirikan ke-Indonesiaan yang partikular berbeda dengan ideologi-ideologi negara lain[77].

Konsekuensi dari dirumuskannya Pancasila sebagai dasar dai ideologi negara berakibat pada konstruksi Pancasila sebagai asas kerohanian dalam hukum dasar negara. Hal ini bermakna Pancasila menjelma sebagai jiwa dan landasan utama dari hukum dasar negara, dengan demikian hukum dasar yang dirancang atau di rumuskan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Martabat Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai asas kerohanian dalam hukum dasar negara Indonesia termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu "… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

[76] Karsandi, *Pendidikan Pancasila di Perguruan* Tinggi, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 72
[77] Ibid, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan** Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia …". Dengan demikian maka UUD NRI 1945 harus bersumber kepada nilai-nilai Pancasila[78].

Pancasila sebagai landasan fondasi kerohanian dalam hukum dasar negara Indonesia tertulis dalam pokok pikiran ke-4 dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pokok pikiran yang keempat tersebut mencantumkan bahwasanya negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut asas Kemanusiaan yang adil dan beradab. Konklusi dari pokok pikiran keempat yang termaktub dalam penjelasan UUD 1945 mempunyai makna negara Indonesia harus berdasarkan kepada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi kewajiban pemerintah dan aparatur penyelenggara negara lainnya untuk merawat akhlak mulia terhadap sesama manusia dan menaati nilai-nilai moral yang luhur. Dengan demikian pantaslah Pancasila sebagai dasar kerohanian hukum dasar negara Indonesia[79].

Nilai ketuhanan dalam konstitusi Indonesia tercermin dari dasar filosofis dan ideologi bangsa yaitu Pancasila Sila Pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Undang-undang NRI Pasal 28E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Hakikat dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara adalah merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh yang tersusun dalam satu

[78] Ibid, 169
[79] Ibid, 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai dasar filsafat memiliki makna dalam segala aspek kehidupan berkebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berasaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hakikat sila pertama Pancasila adalah berdasarkan pada fitrah manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa[80].

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan dasar filsafat negara yang di dalamnya merupakan sumber nilai, dan sumber norma dalam setiap penyelenggaraan sistem ketatanegaraan secara spiritual dan material. Dengan kata lain maka seluruh bagian penyelenggaraan sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan hakikat nilai yang bersumber dari Tuhan. Dalam arti material hakikat ini di jalankan dengan bentuk tujuan negara, tertib hukum dan sistem ketatanegaraan. Sedangkan dalam bentuk spiritual ialah berbentuk moral dalam beragama, dan moral penyelenggaraan negara[81].

Berdasarkan Sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" negara Indonesia bukanlah negara "Teokrasi" yang melandaskan segala bentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius. Kepala negara dalam kekuasaannya tidak bertabiat mutlak terhadap legitimasi religius, akan tetapi berdasarkan kepada legitimasi hukum dan legitimasi sistem demokrasi. Dengan demikian dasar Sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih menekankan tentang legitimasi moral. Pengertian inilah yang

[80] Kaelan, *Pendidikan……*, 68
[81] Ibid, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pembeda antara negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi[82].

Nilai-nilai dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menghayati dan mencangkup keempat sila lainnya. Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa negara yang dibangun merupakan perwujudan dari tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu setiap proses penyelenggaraan, pelaksanaan tatanan ketatanegaraan harus menjiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa[83].

Negara Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa bukalah negara atheis, yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Akibat yang ditimbulkan dari prinsip ini adalah bahwa negara memberikan kebebasan terhadap seluruh warganya untuk mempercayai dan meyakini keberadaan Tuhan sesuai dengan keyakinan yang terdapat dalam agama masing-masing. Negara tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri hak keyakinan yang dianut oleh warga negaranya[84].

Dengan demikian maka prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam negara Indonesia tidak meyakini paham atheis, fanatisme terhadap golongan tertentu, akan tetapi negara Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral keagamaan dan kemanusiaan. Negara Indonesia juga bukan negara liberal yang berasaskan kepada kebebasan manusia sebagai mahluk individu yang meyakini kebebasan dalam

[82] Ibid, 93
[83] Ibid, 72
[84] Ibid, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berketuhanan dan membebaskan untuk anti kepada Tuhan serta tidak mempercayai Tuhan agama apapun. Pada intinya negara Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa bukanlah negara agama yang berlandaskan pada salah satu agama tertentu, melainkan memberikan hak beragama warganya tanpa adanya suatu paksaan dalam menjalankan agamanya di kehidupan sehari-hari[85].

b. Nilai Ketuhanan Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945

Setelah diresmikannya rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada rentan waktu setelah sidang BPUPKI kedua usai diadakan sidang guna membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan rancangan Pembukaan tersebut dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir Sukarno dan beranggotakan; M. Hatta, M. Yamin, KH. Maramis, KH. Wachid Hasyim, KH. Muzakir, Soebarjo, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso[86]. Dalam piagam Jakarta ini terjadi perbedaan pendapat antara pihak islam nasionalis dengan pihak sekular nasionalis.

Gradasi nilai ketuhanan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk ketika terjadinya diskusi intensif antara golongan Islam, Nasionalis, dan Sekular pada sidang BPUPKI dan PPKI. Dalam perjalanannya Konstitusi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku sampai 27 Desember 1950, kemudian berganti

[85] Ibid, 73
[86] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang dirumuskan karena terjadinya agresi militer Belanda dan terjadinya Konvensi Meja Bundar (KMB) yang melahirkan Republik Indonesia Serikat, kemudian berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950 karena adanya gejolak antara negara serikat Indonesia dengan Republik Indonesia, kemudian kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada tahun 1959 sampai sekarang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang yang pertama kali dirumuskan. Kata "Tuhan" atau "Allah" terdapat pada beberapa kalimat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

a. Paragraf ke -3 Pembukaan UUD 1945

   "Atas berkat rahmat **Allah** Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…"

b. Paragraf ke -4 Pembukaan UUD 1945

   "….maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan** Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab"

Kemudian pada tahun 1949 bentuk negara Indonesia berubah menjadi Federasi dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat. Dalam konstitusi ini kata "Tuhan" hanya terdapat dua kata dalam Mukadimmahnya[87]:

Kini dengan berkat dan rahmat **Tuhan** telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan **ke-Tuhanan Yang Maha Esa**, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Meskipun hanya terdapat beberapa kata "Tuhan" dalam konstitusi RIS tersebut, tidaklah menghilangkan nilai konstitusi ketuhanan dalam rumusan konstitusi yang dibentuk. Kemudian dalam beberapa Pasal yang terdapat pada Konstitusi RIS memuat kebebasan dalam menganut agama yang diyakini yaitu[88]:

Pasal 18 Konstitusi RIS 1949

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS

(1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
(2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis

[87] Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Tahun 1949
[88] Konstitusi Republik Inonesia Serikat, Tahun 1949

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena gejolak rakyat Indonesia yang menginginkan kembalinya Indonesia menjadi bentuk negara kesatuan dan seiring terjadinya kesenjangan serta konflik sosial antar negara bagian saat Konstitusi RIS berlaku dan demi terlepasnya belenggu pengaruh Belanda dalam negara Indonesia, maka dengan demikian berakhirlah pemberlakuan Konstitusi RIS dengan dirumuskannya Konstitusi baru pada tahun 1950 dan dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini nilai ketuhanan tampak pada Mukaddimah dan Pasal 18 dan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4)[89];

Mukaddimah

"Dengan berkat dan rahmat **Tuhan** tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur."

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 43

(1) Negara berdasar atas ke-**Tuhanan** Jang Maha Esa.
(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.
(3) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pendjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
(4) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

[89] Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Tahun 1950

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapatnya istilah “Tuhan” dalam beberapa ayat pada rumusan Undang-Undang Dasar Sementara diatas melambangkan adanya nilai ketuhanan dalam konstitusi Indonesia, dipertegas lagi dalam Pasal 43 Ayat (1).

Perubahan terakhir konstitusi Indonesia terjadi pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yaitu pembubaran Konstituante dan perubahan Undang-Undang Dasar Sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan dilakukan secara berjenjang mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut nilai ketuhanan diatur dalam Alinea ke-3 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 Ayat (1) dan (2), sebagaimana berikut:

Alinea ke-3 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar

“Atas berkat rahmat **Allah** Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ……”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan** Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,….”

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengukuhan "*Nilai Religius*" terdapat dalam pernyataan "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*", hal ini termuat makna bahwasanya negara Indonesia melegalkan nilai-nilai religius, bahkan dijadikan sebagai salah satu dasar negara dalam Pancasila (Sila pertama). Dengan demikian maka pernyataan ini menjadi dasar hukum positif begitupun dengan dasar moral negara. Selain itu dari perspektif filosofis bangsa Indonesia meyakini bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka kemerdekaan negara Indonesia selain hasil perjuangan para pahlawan juga yang paling utama adalah merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa[90].

Berlandaskan susunan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut maka tersusunlah beberapa tahapan hukum yang termaktub yaitu: hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etnis. Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam alinea keempat yang di dalamnya terdapat asas kerohanian negara (Pancasila) sebagai hukum filosofis. Setelah itu atas

[90] Kaelan, *Pendidikan*…, 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan filsafat Pancasila maka berdirilah negara Indonesia. Kemudian penerapannya dalam negara Indonesia dijalankan dalam hukum positif Indonesia[91].

Keterkaitan antara keempat hukum diatas adalah bahwasanya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis secara berurutan merupakan dasar materi dan dasar nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Sementara itu hukum filosofis (dasar filsafat Pancasila) merupakan pijakan dasar dalam bentuk dan sifat yang khusus dari hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etnis yang disimpulkan. Sedangkan Pancasila sebagai hukum filosofis memiliki arti bahwa Pancasila merupakan sumber bentuk dan sifat[92].

Konstruksi hukum sebagaimana yang termaktub dalam paragraf sebelumnya di dalam hubungannya dengan berdirinya negara Indonesia dapat dikaji bahwasanya nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etnis dan hukum filosofis merupakan suatu materi, nilai, bentuk, dan sifat dari komponen-komponen hukum yang tertera. Kemudian dalam penerapannya secara langsung yakni mengamalkan dan menginvestasikan nilai-nilai hukum tersebut guna menjabarkannya dalam hukum positif Indonesia dengan penyesuaian berdasarkan kondisi, kepentingan, tempat, waktu, dan kecakapan[93].

---

[91] Ibid, 201
[92] Ibid,.
[93] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai ketuhanan berkembang dan berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai ini tidak bisa terlepas dari jati diri serta kepribadian bangsa. Dalam menentukan suatu putusan perkara, pihak terkait atau instansi pemerintah haruslah memaknai dan memahami bahwasanya keputusan, kewenangan, serta dalam menjalankan kewajibannya haruslah merujuk kepada nilai ketuhanan yang terdapat dalam konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBERADAAN KONSEP *GODLY CONSTITUTION* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI E-KTP

A. Pengertian *Godly Constitution*

Munculnya istilah *godly constitution* tidak terlepas dari sejarah terbentuknya negara, Azhari menulis dalam bukunya tentang teori terbentuknya negara dari perspektif ketuhanan. Dalam teori ini beranggapan perbuatan penguasa/pemimpin merupakan suatu kebenaran karena negara merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan negara dengan langsung dan tidak langsung. Tuhan menciptakan negara secara langsung bercirikan bahwa penguasa/pemimpin mendapat wahyu dari Tuhan secara langsung. Sedangkan ciptaan negara yang terbentuk secara tidak langsung yaitu penguasa/pemimpin mendapat kekuasaan karena ditakdirkan oleh Tuhan[83].

Pemahaman lainnya terkait negara yang dimuat oleh Agutinus dalam tulisannya *De Civitate Dei*. Dalam tulisannya Agustinus membagi negara menjadi dua macam, yang pertama adalah negara tuhan (*civitas dei*) dan negara sekular (*civitas terrena*). Tata kehidupan dalam *civitas dei* menghormati segala aspek kebaikan, semisal kejujuran, keadilan, keindahan, dan lain-lain. Sedangkan *civitas terrena* merupakan gambaran dari ketidakjujuran, ketidakadilan, kesombongan, kebobrokan moral dan lain-lain[84].

---

[83] Azhary, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Kranenburg*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 15
[84] J. H Rapar, *Filsafat Politik* Agustinus, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara merupakan suatu organisasi yang mempersatukan beberapa kelompok manusia, yang secara terorganisir mendiami suatu wilayah tertentu. Di dalamnya terdapat sistem pemerintahan yang membuat berbagai macam peraturan, tata tertib, serta kekuasaan yang bersifat *de facto* dan *de jure* guna mencapai suatu kemaslahatan dalam kelompok manusia tersebut. Oleh sebab inilah maka terciptanya suatu konsensus kesepakatan dalam bernegara yang disebut dengan hukum.

Bayak teori hukum yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan dan filosuf dari abad klasik sampai abad modern seperti sekarang ini. Salah satu yang menarik dalam konsep terbentuknya hukum terdapat pada abad pertengahan. Ada dua tokoh yang sangat masyhur dalam mengemukakan teori hukum pada abad pertengahan ini, mereka adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Mereka berdua menyatakan bahwa campur tangan Ilahi merupakan unsur yang dasar dalam hukum guna memperoleh tatanan cinta kasih dan kehidupan yang damai[85].

Menurut Agutinus hukum merupakan tata tertib dalam kehidupan menuju kedamaian. Suatu kedamaian merupakan hal yang sangat penting dalam bernegara, di dalamnya terdapat sebuah urgensi nilai keadilan yang sangat diagungkan oleh masyarakat dalam negara tersebut. Seraya ditambahkannya perspektif nilai ketuhanan sebagai sisi penting dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian Agustinus meletakan ketaatan terhadap Tuhan yang pada akhirnya

[85] I Gede Dewa Armaja, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa manusia kepada ketaatan/kehormatan di mata Tuhan dan sesama manusia[86].

Senada dengan pernyataan Agustinus, Thomas Aquinas mendeskripsikan bahwa hukum sebagai aturan Ilahi. Dasar teori ini adalah konteks moral agama kristen. Hukum dibutuhkan guna sebagai pengatur kehidupan moral di dunia. Aquinas membagi hukum menjadi dua yaitu hukum yang berasal dari wahyu dan hukum yang berasal dari akal manusia. Hukum yang berasal dari wahyu disebut hukum Ilahi positif (*ius devinum posititum*). Sedangkan hukum yang berasal dari akal manusia mencangkup hukum alam (*ius naturale*), hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*). Dalam hubungannya hukum yang berdasarkan akal manusia terkandung unsur aturan yang abadi (*lex aeterna*) yang merupakan sifat Tuhan. Kesimpulannya, menurut Aquinas bentuk tatanan hukum diawali dengan kehendak Tuhan dan hukum (*lex aeterna*), hukum alam (*lex naturalis*), hukum Tuhan dalam kitab suci (*lex debina*), dan hukum manusia yang sejalan dengan hukum alam (*lex humane*)[87].

Dalam perkembangan zaman di era modern ini hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Landasan materi dan sumber dari pemberlakuan suatu hukum, peraturan, atau perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan disebut dengan hukum dasar. Hukum dasar dalam suatu negara dibagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan hukum tidak tertulis disebut dengan adat

[86] Ibid.,
[87] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiadat kebiasaan ketatanegaraan yang muncul dan terjaga dalam praktik bertata negara. Peraturan hukum yang mendasar berisi aturan-aturan, tugas-tugas dan organisasi kekuasaan negara dan mengatur korelasi hukum negara terhadap masyarakat disebut dengan konstitusi.

Konstitusi memiliki makna "pembentukan" yang berasal dari kata "*constituer*" (Prancis) yang artinya "membentuk". Penggunaan istilah konstitusi dimaknai sebagai pembentuk dan penyusunan dalam terbentuknya suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan arti dari kata "*grondwer*" (Belanda). Dalam kamus bahasa Belanda sendiri kata "*grondwer*" juga berarti "*constitutie*" yang keduanya memiliki arti yang sama[88].

Dalam bahasa latin frase konstitusi berasal dari dua kata, yaitu *cume* dan *stratuere*. *Cume* memiliki makna preposisi "bersama-sama dengan.", dan *stractuere* berarti berdiri. Berlandaskan pengistilahan tersebut maka kata *stractuere* bermakna membuat sesuatu supaya berdiri atau menetapkan. Oleh sebab inilah bentuk khusus konstitusi adalah ketetapan sesuatu secara bersamaan, dan bentuk umum dari konstitusi merupakan segala yang ditetapkan. Selain itu negara-negara yang berbahasa Inggris memakai istilah *constitution*, sedangkan di Indonesia disebut dengan konstitusi. Dalam praktiknya konstitusi memiliki arti yang lebih luas, bukan sekedar undang-undang dasar. Dalam Ilmu Politik konstitusi di artikan semua peraturan perundang-undangan baik yang tertulis

[88] Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tidak tertulis yang memiliki peraturan mengikat tentang tata cara diselenggarakannya suatu sistem pemerintahan dalam masyarakat[89].

Konstitusi dengan berdasar nilai ketuhanan (*godly constitution*) berasal dari dua kata yaitu *Godly* yang bermakna ketuhanan dan *constitution* yang pengistilahanya sebagaimana diatas. Nilai ketuhanan merupakan suatu nilai yang meyakini bahwasanya Tuhan adalah pencipta alam semesta ini, dan memiliki sifat yang sempurna. Intisari dari kehidupan manusia adalah mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pengabdian yang dimaksud yaitu keyakinan kepada Tuhan yang menjadi dasar langkah kaki untuk melangkah. Keyakinan inilah yang menjadi pelita untuk berjalan di kegelapan untuk menuju satu tujuan yaitu ridho-Nya[90]. Dengan demikian maka pengistilahan *godly constitution* merujuk kepada penempatan ide-ide pemikiran nilai-nilai ketuhanan dalam konstitusi, nilai moral religius pada pelaksanaan konstitusi dan sebagai penguat ideologi Pancasila[91].

Nilai ketuhanan dalam konstitusi akan membentuk kedamaian, ketentraman, dan keselarasan dalam kehidupan bernegara, terutama dalam konsep interaksi antara agama dan negara. Bagian hubungan antara agama dan negara yang paling terlihat adalah suasana kerohanian yang dirumuskan para pencetus konstitusi yang di dalam konstitusinya merumuskan jaminan warga negaranya

---

[89] Syahrial Syarbani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 36
[90] Muhammadin, "Nilai Ketuhanan Sebagai Landasan Perbaikan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", Jurnal Ilmu Agama, No 2, Vol. 18 (Desember, 2017)
[91] Taufiqqurahman, *Urgensi Penerapan Konsep Godly Constitution Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian oleh FH Universitas Perkalongan dan Mahkamah Konstitusi, hlm 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan perlindungan dalam hal agama ataupun keyakinan[92]. Menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi tidak hanya dipandang sebagai manuskrip dari produk politik, namun juga sebagai manuskrip ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Demi terwujudnya kerangka sosial kemasyarakatan yang berbentuk masyarakat madani, maka selain berdasarkan hukum juga harus teraturnya peraturan sosial dan etika. Atas dasar sebab inilah maka nilai-nilai ketuhanan dan agama dapat di rumuskan dalam suatu konstitusi. Dengan inilah maka nilai-nilai ketuhanan dapat diterima dalam rumusan konstitusi sebagai salah satu bentuk legalisasi terhadap keberadaan Tuhan dan representatif dari masyarakat madani[93].

B. Mahkamah Konstitusi

1. Pengartian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lahir dalam rangka mewujudkan konsep negara demokrasi. Pada struktur ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi masuk dalam ranah yudikatif dan memiliki kedudukan sejajar dengan DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan lembaga lainnya. Mahkamah Konstitusi muncul dengan dibentuknya Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2) yang menegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh lembaga lain dalam penegakan hukum.

[92] Ghunarsa Sujatnika, Pengaruh Konstitusi Berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara), Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia, Vol, 48 No. 4 (Desember, 2018), 765
[93] Ibid., 768

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah sebagai pengawas/penjaga dan penafsir konstitusi demi terwujudnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi memiliki peran utama dalam tegaknya hukum dan keadilan. Putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat. Final maksudnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara langsung, sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak yang beperkara, akan tetapi keberlakuanya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sepadan dengan visi Mahkamah Konstitusi sebagaimana disadur dari website resminya "*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*". visi ini tertera sebagai pedoman Mahkamah Konstitusi tatkala menjalankan roda kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat Undang-undang.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang pada Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) yaitu[94]:

a. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
c. Memutus pembubaran partai politik,

[94] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -4, Pasal 24 C, Ayat (1) dan (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Tugas Mahkamah Konstitusi yakni sebagai *guardian of constitution* atau penjaga konstitusi itu sendiri untuk kokohnya asas konstitusionalitas. Demi mewujudkan konstitusi yang bermartabat, peran Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini karena Indonesia mengacu pada supremasi konstitusi bukan terhadap supremasi parlemen. Metode yang dilakukan ketika menilai suatu Undang-undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar disebut *Judicial Review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila suatu Undang-undang atau salah satu pasal di dalamnya tidak sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan produk hukum yang disengketakan. Dengan adanya wewenang ini Mahkamah Konstitusi telah menggunakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, sehingga ketetapan hukum yang telah dibuat tidak keluar dari konstitusi.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of Ideology*

Selain menjadi *Guardian of Constitution* Mahkamah Konstitusi juga disebut *Guardian of Ideology* (penjaga ideologi) yaitu Pancasila. Maknanya ialah ketika menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan suatu perkara ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan nilai-nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pancasila[95]. Dengan demikian maka Pancasila merupakan suatu komposisi yang ideal bagi konstitusi di Indonesia yang mejemuk dan multikultural ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu maka Pancasila melambangkan nilai dasar yang mengharuskan tatanan penyelenggaraan negara dan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang ditetapkan dalam proses pemerintahan. Dengan demikian pantaslah Pancasila diletakkan sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara[96]. Selain itu Pancasila sebagai falsafah negara yang berposisi sebagai landasan berpikir yang wajib ketika merancang undang-undang dan produk hukum lainnya, serta dalam penetapan kebijakan pemerintah dan tatkala mengelola hubungan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat yang berada di dalam negara ini[97]

Menurut Gunawan Setiarjo ideologi merupakan kumpulan ide, gagasan, ataupun kaidah yang menciptakan tatanan dalam kehidupan. Ideologi memiliki peranan yang berharga yang merupakan kausa bagi masyarakat yang diimplementasikan dengan bentuk menjadikannya suatu pedoman dalam

[95] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara *Continuing Legal Education*,'Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu'. (Jakarta, 3 Mei 2013).
[96] Oetojo Oesman, *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Benegara*, (Jakarta: B-7 Pusat, 1991), 44
[97] Ibid, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjiwai norma dan perilaku. Oleh karena itu ideologi menjadi dasar oleh penganutnya untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diharapkan[98].

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka artinya adalah Pancasila berjalan bersamaan dengan kebudayaan yang terbuka dalam keanekaragaman. Makna dari pengertian ini bahwa keterbukaan yang di terapkan selaras dengan nilai dasar kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan[99]. Keterbukaan ideologi Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila itu sendiri. Kelangsungan ideologi Pancasila berkedudukan dalam pelaksanaan dan pengembangannya, yang perlu memberikan kekuatan daya dan upaya demi terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa di era modern ini[100].

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan di E-KTP

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pemohon yang mengajukan perkara ini merupakan komunitas aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemohon merasa hak konstitusionalnya di langgar oleh aparatur

---

[98] Gunawan Setiarjo, *Hak-hak Asasi Manusia bedasarkan ideologi pancasila*, (Yogjakarta: Kanisius, 1993), 21.

[99] Joko Siswanto, *Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, (Yogjakarta: Ladang Kata, 2015), 53

[100] Sudharmono, "Pancasila Sebagai Idelogi Terbuka", Universitas Gajah Mada, (Agustus, 1995), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dengan tidak ditulisnya aliran yang mereka anut dalam KTP Elektronik yang kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh pelayanan kependudukan.

Pasal pertama yang diuji meliputi Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pasal 61 Ayat (1) yang mengatur tentang beberapa keterangan yang dituliskan dalam Kartu Keluarga (KK) salah satunya penulisan agama pada kolom agama. Sedangkan pada Ayat (2) mengatur tentang masyarakat aliran penghayat kepercayaan bahwa kolom agama pada KK tersebut tidak dicantumkan karena belum adanya pengakuan terkait agama yang dianut.

Pasal kedua yang dilakukan pengujian adalah Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 64 Ayat (1) mengatur tentang kerangka acuan dalam penulisan KTP Elektronik, salah satunya juga terdapat kolom agama di dalamnya. Kemudian Ayat (5) memberi penjelasan terhadap masyarakat aliran penghayat kepercayaan bahwa kolom agama pada KTP Elektronik yang dimaksud tidak ditulis karena belum diakuinya agama yang dianut.

Akibat dari adanya Pasal Undang-Undang *a quo* masyarakat aliran penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan inkonstitusional, karena dengan adanya Pasal ini aliran penghayat kepercayaan sulit mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik, serta sulitnya mencari pekerjaan karena kosongnya kolom agama. Aparatur Pemerintah dalam hal ini menyarankan kepada masyarakat aliran penghayat kepercayaan agar menentukan salah satu agama diluar kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diyakini. Dengan demikian maka bisa dirumuskan bahwa aparatur pemerintah melanggar hak konstitusional masyarakat aliran penghayat kepercayaan untuk menganut kepercayaan yang mereka yakini.

Dengan dikeluarkan serta dikabulkannya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, menjadikan eksistensi masyarakat aliran penghayat kepercayaan mulai muncul ke permukaan dan memiliki kesetaraan dengan agama yang diakui. Adapun isi dari putusan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon, dalam hal ini ada adalah masyarakat aliran penghayat kepercayaan, kata "agama" dalam Pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan ini berdasar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Alinea keempat, Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) yang kaitannya dengan hak asai manusia serta Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang isinya terkait persoalan agama dan kepercayaan. Oleh sebab inilah maka keyakinan terhadap agama dan kepercayaan telah di legitimasi dalam konstitusi negara. Dengan demikian maka hak menganut kepercayaan dan beragama termasuk dalam hak asasi manusia dan juga termasuk hak konstitusional. Oleh sebab itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, melindungi, serta memenuhi hak yang seharusnya didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP KEBERADAAN KONSEP *GODLY CONSTITUTION* DALAM PUTUSAN NOMOR: 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI E-KTP

A. Tinjauan Keberadaan Konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 24 C Ayat (1) yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang istimewa adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang tidak didapati oleh lembaga lain yang setingkat dengan Mahkamah Konstitusi. Pengertian pengujian Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji suatu Undang-Undang sejauh mana Undang-Undang yang diujikan sesuai ataupun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketika Mahkamah Konstitusi menilai bahwasanya suatu Undang-Undang berseberangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang yang tidak sesuai tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Permohonan ini dimohonkan oleh pemohon pada tangal 28 September 2016. Permohonan ini diajukan oleh para penganut kepercayaan komunitas Marapu di Sumba Timur, penganut kepercayaan Parmalim di Sumatra Utara, penganut kepercayaan Ugamo di Sumatra Utara, penganut kepercayaan Sapta Darma yang tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Alasan diajukannya permohonan ini adalah keberadaan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) *junto* Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan melanggar hak konstitusional pemohon selaku warga negara.

Dalam Pasal 61 Ayat (1) menjelaskan tentang muatan yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK) salah satunya adalah agama. Sedangkan dalam Ayat (2) memberikan penjelasan terkait agama yang dimaksud, yakni hanya agama resmi yang ditulis dalam Kartu Keluarga tersebut, sedangkan bagi aliran penghayat kepercayaan kolom agama dalam Kartu Keluarga dikosongkan, namun dalam pelayanannya tetap dilayani serta dilakukan pencatatan dalam database kependudukan. Kemudian dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi penjelasan terkait unsur-unsur yang termaktub dalam KTP Elektronik. Pasal 64 Ayat (1) dijelaskan muatan-muatan elemen data kependudukan yang menjadi dasar penulisan KTP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik, salah satu yang menjadi hal pokok ialah agama. Kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut memberi pengertian terkait agama yang dimaksud. Agama yang dimaksud yaitu agama yang resmi diakui Pemerintah, sedangkan bagi agama/aliran penghayat kepercayaan kolom agama di E-KTP tidak diisi, akan tetapi tetap mendapatkan pelayanan serta pencatatan dalam database kependudukan.

Adanya frase "tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan" pada dasarnya adalah inkonstitusional, karena dengan adanya frase ini berakibat pada pemohon sulit dalam mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Kendati demikian aparatur pemerintah telah melakukan pelayanan dengan mengosongkan kolom agama bagi penganut kepercayaan. Masalah yang kemudian muncul yaitu sulitnya penganut kepercayaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti sulitnya mencari pekerjaan, kesulitan dalam mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan (KK, KTP Akta, dll) dikarenakan kosongnya kolom agama di E-KTP. Aparatur pemerintah memberi masukan agar memilih agama lain diluar kepercayaan yang dianut oleh pemohon[119].

Dalam hal ini jelas bahwasanya Aparatur Pemerintah mengabaikan esensi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dampak yang ditimbulkan dari adanya anjuran Aparatur ini adalah hilangnya hak dalam meyakini kepercayaan yang dianut berdasar Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (1) dan (2), serta secara tidak langsung mengabaikan nilai Sila Pertama Pancasila.

[119] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor97/PUU-XIV/2016, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dasar bahwa aliran kepercayaan bukan termasuk agama di Indonesia mengakibatkan hak warga negara yang tidak termasuk agama yang diakui menimbulkan disposisi antara aliran kepercayaan dan aparatur pemerintahan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hakim konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 61 Ayat (1) dan (2) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat (1) dan (5) tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun Amar Putusan yang termaktub dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dinyatakan bahwa kata "agama" dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat selama tidak termasuk "kepercayaan"[120]. Dengan dikabulkanya permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, maka masyarakat penghayat aliran kepercayaan memiliki hak untuk mencatatkan kepercayaannya dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga permasalahan yang mereka alami dapat ditangani.

Banyak tanggapan yang berkaitan dengan Putusan ini, salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merespons putusan ini dengan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabaikan beberapa kesepakatan dalam kelangsungan hidup bernegara. Kesepakatan yang dimaksud merupakan salah satu unsur identitas warga negara dalam bernegara adalah

[120] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, bukan kepercayaan[121]. Mengutip berita dari detik.com, dalih yang menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia kurang sependapat terhadap putusan ini adalah Ketetapan MPR No 4/78, bahwa kepercayaan bukanlah agama dan tidak bisa dinyatakan sejajar dengan agama[122]. Dampak yang dikhawatirkan oleh MUI atas keluarnya putusan ini adalah akan semakin banyaknya membuat aliran kepercayaan masing-masing dan akan saling menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan bernegara sehingga berimbas pada stabilitas politik dan nasional[123].

Pengakuan agama di Indonesia sebagaimana Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Kemudian Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan Nomor 4 Tahun 1978 tentang kebijakan terkait aliran-aliran kepercayaan yang mengutarakan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama yang diakusisi[124].

Sidang Umum MPR pada tahun 1978 menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pelaksanaan dan pernyataan interaksi antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan keyakinan yang diterapkan dalam perilaku ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain

---

[121] https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan, diakses pada 25 Februari 2020.
[122] https://m.detik.com/news/berita/d-3819916/mui-minta-penghayat-kepercayaan-di-ktp-tak-dicantumkan-di-kolom-agama, diakses pada 25 Februari 2020.
[123] https://m.replubika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p07u2r936-terkait-aliran-kepercayaan-mui-sesalkan-putusan-mk, diakses pada 25 Februari 2020.
[124] Khotimah, Agama dan Civil Society, *Jurnal Usuluddin*, Vol.XXI No.1, (Januari, 2014), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu Direktorat Jenderal Kebudayaan memberi pengertian bahwa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan budaya kerohanian yang tersusun atas tuntunan nilai luhur dalam bentuk perilaku, hukum serta keilmuan yang diyakini oleh penganutnya dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa demi tercapainya kedamaian dan ketentraman hidup. Bangsa Indonesia pada permulaannya merupakan masyarakat yang memiliki dasar nilai religius, yaitu berupa animisme dan dinamisme yang kemudian diakulturasikan dengan agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen[125].

Analisis lebih lanjut pada konsep ketuhanan dalam agama-agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya merujuk pada ke-Esa-an Tuhan. Semua agama mengakui tentang ke-Esa-an Tuhan tersebut, namun dalam cara mewujudkan hakikat Tuhannya memiliki cara yang berbeda-beda. Agama Islam menempatkan Tuhan sebagai asas tunggal Ketuhanan dalam konsep Tauhid. Dalam terminologi agama Kristen dan Katolik mewujudkan hakikat Tuhannya dalam konsep Trinitas. Pengertian Trinitas ini mengartikan bahwasanya perwujudan Tuhan sebagai Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya merupakan pribadi dari Allah yang keseluruhannya Maha Kudus, Maha Sempurna, dan lain-lain. Sedangkan dalam perspektif Agama Hindu juga meyakini paham monoteisme dalam konsep ketuhanannya. Konsep Ketuhanan dalam agama Budha diterangkan bahwa dalam bahasa Palli Tuhan Yang Maha Esa ialah *Atti Ajatam Abhutam Akatam Asamkhatam*, pokok yang diartikan

[125] Ahmad Choirul Rofiq, "Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo", *Kodifikasia*, Vol. 8, No 1, (2014), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Tuhan sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak tergambarkan, tidak diciptakan, akan tetapi kedudukan-Nya Maha Mutlak. Istilah Tuhan dalam agama Konghucu disebut dengan *Shang Ti* ada juga yang menyebut dengan istilah *Qian* (yang Maha Ada), *Gui Shen* (Kitab Zhong Yong) yang bermakna "Tuhan Yang Maha Esa".

Aliran Kepercayaan memaknai ke-Esa-an Tuhan sebagai budaya spiritual, yang meyakini hakikat kebenaran Tuhan sebagai sang pencipta Yang Maha Esa. Aliran kepercayaan ini mencangkup beragam aliran kebatinan, kerohanian, dan aliran kepercayaan suku-suku atau agama-agama lokal yang ada di Nusantara. Menurut Penelitian Kamil Kartapradja aliran kepercayaan ini memiliki dasar filosofi disertai dengan mistik atau kelompok kebatinan yang berkembang dinamakan "kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa[126]."

Keselarasan pengertian dan konsep Tuhan dalam cakupan agama dan kepercayaan merupakan salah satu landasan dirumuskannya nilai ketuhanan dalam Pancasila Sila Pertama. Kemudian penjabaran dari Sila Pertama ini menjadi landasan dalam tatanan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia sendiri tersusun dalam sebuah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pengkhususan nilai ketuhanan ini termaktub dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 Ayat (1) da (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Dalam Undang-Undang NRI 1945 jaminan meyakini kepercayaan yang dianut diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) dan (2). Ayat (1) memberikan

---

[126] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan bagi setiap individu untuk menganut agama dan melakukan peribadatan menurut agamanya, kemudian dalam Ayat (2) Pasal ini, membebaskan masing-masing individu untuk meyakini kepercayaan yang dianut serta dalam pernyataan terkait pikiran dan sikap yang dilakukan berdasar pada hati nuraninya. Dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2), Ayat (1) lebih menitik beratkan kebebasan dalam konsep ketuhanan dengan dicantumkanya dasar negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari Ayat (1) ini ialah kewajiban negara memberikan jaminan kebebasan bagi penduduknya untuk melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diterangkan bahwasanya hak untuk beragama adalah salah satu dari hak seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dalam Pasal 28E Ayat (1) menjamin prinsip tidak ada paksaan dalam memilih agama, tatacara beribadat sesuai agamanya, serta memilih kewarganegaraan. Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal yang sama, dalam hal ini negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilih kepercayaan sesuai aliran yang mereka yakini serta melindungi hak setiap dalam perbuatan yang intoleran. Pengertian intoleran ini adalah sikap diskriminatif yang muncul akibat gesekan antar umat yang merasa memiliki kebenaran mutlak.

Sedangkan dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan membebaskan penduduknya dalam menentukan agamanya serta beribadat sesuai dengan agama ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan yang dianut. Maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dengan meyakini adanya Tuhan. Dengan demikian maka negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mempercayai keberadaan Tuhan dengan berdasar atas paham serta keyakinan masing-masing. Sementara itu negara tidak memiliki kewenangan dalam mencampuri hak untuk memilih kepercayaan ataupun agama serta dalam menjalankan aktivitas peribadatannya, dikarenakan agama ataupun kepercayaan merupakan hak kebebasan pribadi dan bersifat absolut.

Pancasila merupakan norma dasar Bangsa Indonesia mengukuhkan nilai ketuhanan sebagai dasar utama bagi empat sila yang lain. Selain menjadi dasar kerohanian yang diyakini oleh masyarakat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung ajaran toleransi antar umat beragama. Dengan demikian berarti Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung unsur hak kebebasan untuk berketuhanan sesuai dengan keyakinan yang diyakini.

Selain sebagai norma dasar, Pancasila Sila Pertama salah satu sumber dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Sila Pertama sendiri telah di teguhkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada Pasal tersebut telah disampaikan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian atas adanya Pasal ini negara memberikan dorongan kepada rakyatnya agar melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini. Dikarenakan hak untuk beragama merupakan titah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari UUD NRI 1945 yang harus dijalankan demi berjalannya suatu aturan yang lebih bermanfaat.

Sila Pertama memberikan kesempatan kepada pengahayat kepercayaan untuk hidup sejajar dengan umat beragama dengan damai dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Meurut dasar filsafat Pancasila, Sila Pertama merupakan landasan dalam semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi keanekaragaman agama, kebudayaan dan keyakinan. Salah satu tujuan dari Sila Pertama adalah terwujudnya dorongan keberagaman yang didasari penghidmatan paling tinggi atas kebebasan menentukan suatu agama serta keyakinan tertentu.

Berlandaskan asas Ketuhanan dalam Pancasila, konstruksi agama dan ketuhanan haruslah dimengerti secara terbuka oleh siapapun. Ir. Sukarno sebagai perumus Pancasila sangat mempengaruhi pemahaman Pancasila secara terbuka ini, dalam artian Tuhan bersifat terbuka dan tidak dapat didefinisikan. Oleh sebab inilah Pancasila sebagai pengontrol konsep Ketuhanan serta mencegah salah satu agama memonopoli konsep Ketuhanan yang lain. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengartikan dan memahami prinsip ketuhanan dalam Pancasila sepanjang interpretasi tersebut bermanfaat terhadap hak beragama di Indonesia.

Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila berkedudukan sebagai dasar dari prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Hakikat Ketuhanan Pancasila dapat dikatakan sebagai dogma religius tertinggi dalam berkembangnya hak keagamaan di Indonesia. Dasar Ketuhanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pancasila memuat etika dan nilai-nilai spiritual karena Pancasila tidak tersusun atas satu agama tertentu sebagai acuannya. Lebih lanjut prinsip tersebut tidak memposisikan salah satu agama sebagai dasar tertinggi atas agama atau kepercayaan yang lainnya. Dengan demikian penganut agama memiliki kebebasan yang sejajar dalam mengartikan konstruksi ketuhanan berdasarkan keyakinan masing-masing.

Meskipun Pancasila bersumber dari pengistilahan Sanskrit Jawa, Pancasila merupakan implementasi dari Islam dan agama-agama ketuhanan yang lain di Indonesia. Gagasan pemikiran dalam Pancasila yang religius disusun oleh *founding fathers* untuk menampung dan memperkokoh keanekaragaman agama di Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh agama dan aliran-aliran mempunyai hak yang sama untuk menjalankan ajarannya dan berkembang di Indonesia.

Analisis peneliti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016, tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP terhadap eksistensi nilai konstitusi ketuhanan (*godly constitution*) secara cermat dengan memperhatikan struktur serta data penelitian yang telah dimuat menunjukkan bahwa hak dalam menganut aliran penghayat kepercayaan, pada sebenarnya mengandung prinsip Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dari implementasi Sila Pertama Pancasila, serta Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Kebebasan meyakini keyakinan ataupun menganut agama sesuai kepercayaan adalah hak kebebasan pribadi dan bersifat mutlak, karena pada dasarnya hak tersebut adalah ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak untuk beragama dan menganut kepercayaan merupakan hak asasi manusia, dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin hak-hak asasi warga negaranya, karena adanya jaminan dari konstitusi yang telah termaktub.

Sedangkan sebagai salah satu kelembagaan negara tertinggi, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawas/penjaga dan penafsir konstitusi itu sendiri demi terwujudnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (*final and binding*). Final maksudnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara langsung, sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak yang beperkara, akan tetapi keberlakuanya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penjaga ideologi Pancasila (*guardian of ideology*). Maksud dari istilah ini adalah ialah ketika menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan suatu perkara ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia[127].

[127] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara *Continuing Legal Education*,'Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu'. (Jakarta, 3 Mei 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Siyasah Dusturiyyah* terhadap Keberadaan Konsep *Godly Constitution* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan pada Kolom Agama di E-KTP.

Salah satu aspek penting dalam Islam yang menyangkut kebanyakan hajat manusia adalah hukum. Sumber hukum yang paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan adanya hukum maka terciptalah peraturan guna terciptanya keharmonisan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam Islam diajarkan konsep *fiqih* untuk menerapkan hukum sesuai syariat tentang tingkah laku dan tutur perilaku manusia. Bidang *fiqih* yang menaungi konsep ketatanegaraan disebut dengan *siyasah dusturiyah*. Bingkai kelembagaan dalam *siyasah dusturiyah* meliputi *As-Shulthon At-Tasri'iyah* (legislatif), *As-Shulthon Al-Qodhoiyah* (yudikatif), dan *As-Shulthon At-Tanfidziyah/Idariyyah* (eksekutif).

Kewenangan *As-Shulthon Al-Qodhoiyah* meliputi perkara-perkara dalam lingkup peradilan yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthoniah* membagi bidang peradilan ini menjadi dua, salah satunya adalah Wali Pidana (*Wilayah Al-Mudzolim*). Salah satu kewenangan *wilayah al-mudzolim* adalah menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan dibentuknya lembaga ini guna tegaknya hak-hak rakyat terhadap tindakan zalim pemerintah[128].

Terdapat kesamaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan *wilayah al-mudzolim* dalam konsep *siyasah dusturiyah*. Keduanya

[128] Alaidin Kotto, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ialah Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP. Dalam putusan ini beberapa hak masyarakat aliran penghayat kepercayaan yang dilanggar oleh aparatur pemerintahan.

Dalam *siyasah dusturiyah* menjamin bagi setiap individu hak untuk melakukan peribadatan dan beragama sebagaimana yang mereka yakini. Al-Quran menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 256:

لآإِكْرَهَ فى الدِّيْنِ . قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الغَيِّ . فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُسْقَى لاَ انْفِصَامَلَهَا. وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Agama Islam bersifat universal terhadap individu dalam menentukan ajaran yang dianut, dalam hal ini adalah agama. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan agama. Sebagaimana dalam Sila Pertama Pancasila menyatakan bahwasanya negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan inilah yang mendasari bahwa negara Indonesia membebaskan warganya untuk menganut keyakinan beragama tanpa adanya suatu paksaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) yang menjamin kebebasan dalam menentukan agama yang diyakini sesuai hati nuraninya. Begitu pula dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2), pasal ini menguatkan eksistensi Sila Pertama sebagai dasar falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam hierarki konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kemudian dalam surah Al-Qur'an yang lain terdapat dalam surah Al-Kafirun Ayat 1-6:

قُلْ يَآ أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ (1) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (2) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (3)
وَلَآ أَنَاْ عَابِدُ مَّا عَبَدْتُّمْ (4) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (6)

Artinya:

Katakanlah (Muhammad) "Wahai orang-orang kafir!" (1), Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah (2), dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah (3), dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah (4), dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah (5), untuk kalian agama kalian, untukku agamaku (6).

Surah Al-Kafirun menjelaskan hakikat toleransi beragama dalam, ketika beragama hendaknya saling menghargai satu sama lain. Perbedaan pada hakikatnya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan agar mahluk belajar bertoleransi dan saling melengkapi, tanpa adanya perbedaan maka tidak akan nampak sifat toleransi antar mahluk di muka bumi ini. Dalam Surah Al-Kafirun tersebut menjelaskan tentang bentuk peribadatan/penyembahan mahluk kepada Tuhannya. Dalam melakukan proses peribadatan seharusnya mahluk melakukan peribadatan sebagaimana kepercayaan/keyakinan yang mereka anut. Inti dari Surah Al-Kafirun adalah tidak diperbolehkannya menyepakati percampuran ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah ﷺ dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan ditandai dengan dirumuskannya perundang-undangan Islam diawali ketika beliau hijrah ke Madinah. Kota Madinah adalah kota majemuk (pluralism) yang di dalamnya terdapat beberapa suku yang keyakinannya bermacam-macam. Rasulullah ﷺ melakukan suatu konsensus antara kaum muslimin dengan beberapa suku yang non-muslim. Konsensus disebut *Shahifat al-Madinah* (Piagam Madinah), sedangkan menurut para ahli disebut dengan Konstitusi Madinah. Dalam Piagam tersebut termuat berbagai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing penduduk Madinah, baik muslim atau bukan[129]. Piagam Madinah terdapat 47 Pasal ketentuan, jika dianalisis lebih lanjut maka bisa diketahui bahwa terdapat hak-hak yang memuat persamaan dalam hak beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan lain-lain.

Konsensus yang dirumuskan oleh Rasulullah ﷺ dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara yang majemuk (heterogen) memiliki banyak keyakinan serta agama yang dianut. Dengan demikian terdapat kebebasan dalam menerapkan model peribadatannya masing-masing. Dari segi toleransi maka tidak boleh ada gangguan dari pihak manapun terkait metode peribadatan yang dilakukan karena Indonesia tidak menganut satu agama dalam konsep kehidupannya. Namun dengan toleransi yang dilakukan, masyarakat tidak berhak mencampurkan suatu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, suatu metode peribadatan dengan metode peribadatan yang lain.

[129] Budhy Munawwar, *Karya Lengkap*…, 854.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem administrasi adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Artinya sistem administrasi ini dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun serta merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada ketentuam hukum yang berlaku. Kebijakan publik harus memberikan jaminan keadilan serta kemaslahatan bagi semua golongan.

Kaidah Fiqiyah merupakan salah satu metodologi dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui asas-asas umum fiqih, dan lebih memudahkan dalam menetapkan keputusan berdasar permasalahan yang dihadapi. Sebagai upaya menjalankan asas keadilan dalam rongga ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi secara tersirat telah melaksanakan beberapa kaidah Fiqih ini di dalam merumuskan suatu putusannya. Salah satu tujuan dari dirumuskannya suatu putusan adalah untuk terciptanya perlindungan hak-hak warga negara yang terlanggar haknya oleh aparatur negara yang bertindak sewenang-wenang.

Kaidah Fiqiyah yang relevan sebagai dasar acuan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan rumusannya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Pemerintah atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah selayaknya harus didasari oleh kemaslahatan rakyatnya, tidak mengikuti kepentingan pribadi semata. Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, putusan ini disahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keberadaan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) *junto* Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan melanggar hak konstitusional pemohon selaku warga negara. Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, maka Pasal yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab inilah hak konstitusional masyarakat penghayat aliran kepercayaan dapat di akuisisi oleh aparatur pemerintah guna memperoleh kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Kaidah selanjutnya yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Administrasi Negara adalah:

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

"Bagi mereka terdapat hak, sebagaimana hak-hak yang kita miliki dan di atas mereka dibebani kewajiban sebagaimana beban kewajiban atas kita"

Kaidah ini menegaskan bahwasanya setiap individu memiliki hak yang sama berdasarkan nilai moral ukhuwah *wathoniyah*. Pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dirasa tepat Mahkamah Konstitusi menggunakan kaidah ini dalam lingkup hubungan antara warga beragama dan warga penghayat aliran kepercayaan. Sehingga setelah dikeluarkannya putusan tersebut membuat eksistensi aliran penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Kaidah lainnya yang penting dan telah digunakan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ يَجُوْزُ نَقْضِى حُكْمَ الحَاكِمِ بَعْدَ الحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah memutuskan putusan (putusan bersifat final)”

Memang benar adanya bahwasanya putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagaimana dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Pengertian final dan mengikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara langsung, sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak yang beperkara, akan tetapi keberlakuanya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat yang memiliki peran dalam hal keagamaan dan keyakinan seharusnya bisa menerima suatu keputusan yang dibuat oleh lembaga negara dengan besar hati. Sehingga dalam berjalannya waktu putusan yang telah di keluarkan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum guna memperoleh kedamaian dalam bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberadaan konsep konstitusi bernilai Ketuhanan (*godly constitution*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, memberikan dampak positif bagi aliran penghayat kepercayaan guna mendapatkan hak konstitusional sebagaimana agama yang diakui. Meskipun hakikat kepercayaan dan agama berbeda, namun jika ditinjau dari nilai konstitusi ketuhanan dalam konstitusi di Indonesia, agama dan kepercayaan memiliki keyakinan dengan meyakini ke-Esa-an Tuhan, walaupun dalam metode peribadatan yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendasari munculnya Sila Pertama Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan bertata negara.
2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan keberadaan konsep *godly constitution* menjelaskan bahwasanya agama islam tidak memberikan paksaan terhadap kelangsungan hidup umat manusia untuk memilih keyakinan yang diyakini. Sebagaimana konsensus Piagam Madinah yang dirumuskan Rasulullah ﷺ di kota Madinah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan beberapa kaidah fiqiyah dalam merumuskan putusan yang diputuskan sebagaimana *Wilayah Al-Mudzolim* dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*. Serta telah diterapkannya konsep *idhariyah* sebagai bentuk dari penanganan administratif dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan urusan ketatanegaraan demi terciptanya memberikan jaminan keadilan serta kemaslahatan bagi semua golongan.

B. SARAN

1. Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sebaiknya mampu memahami makna peraturan perundang-undangan dan bersikap toleran tanpa memandang agama, suku, dan golongan sehingga tidak terjadi diskriminasi guna terciptanya *good governance* sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang sesuai.
2. Bagi masyarakat atau instansi kemasyarakatan yang lain dirasa perlu untuk memahami hakikat perbedaan, karena Indonesia merupakan negara yang plural serta harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat.
3. Perlu adanya pendataan dan sosialisasi terkait aliran penghayat kepercayaan ini karena dikhawatirkan setelah putusan ini dikeluarkan akan banyak aliran penghayat kepercayaan baru yang muncul dan yang lebih penting lagi, penelaahan terhadap aliran-aliran tersebut apakah memiliki keselarasan dengan nilai konstitusi ketuhanan (*godly constitution*) yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Mawardi, Imam *Terjemah Al-Ahkam As-Shulthoniyyah*, Bekasi: Darul Falah 20

Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Arfawie, Nukthoh. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Asshidiqie, Jimly. "Tuhan dan Agama Dalam Konstitusi: Pergesekan Antara Ide-Ide *Godly Constitution Versus Godless Constitution*".

Azhary, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Kranenburg*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Bhutan's Constitution of 2008, Preamble first section.

Choirul Rofiq, Ahmad. "Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo", *Kodifikasia*, Vol. 8, No 1, tahun 2014.

Constitution Of Malaysia, Part I – The States, Religion, And Law Of The Federation, Article Number 3 Point 1.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogjakarta: UII, 1995.

Dewa Armaja, I Gede. *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2016.

Imam S, Suwarno. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Paramedia Group, 2014.

J. H Rapar, *Filsafat Politik* Agustinus, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Joko Siswanto, Joko *Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, Yogjakarta: Ladang Kata, 2015.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogjakarta: Paradigma, 2014.

Karim, Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1986.

Karsandi, *Pendidikan Pancasila di Perguruan* Tinggi, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Khotimah, Agama dan Civil Society, *Jurnal Usuluddin*, Vol.XXI No.1, Januari, 2014.

Konstitusi Republik Inonesia Serikat, Tahun 1949

Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Lanur, Alex *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. Problema dan Tantangannya*, Yogjakarta: Kanisius, 1995.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara *Continuing Legal Education*,'Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu'. (Jakarta, 3 Mei 2013).

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Seria, 2011.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammadin "Nilai Ketuhanan Sebagai Landasan Perbaikan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", Jurnal Ilmu Agama, No 2, Vol. 18, Desember, 2017.

Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Tahun 1949.

Munawwar, Budhi. *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, Jakarta: Nurcholis Madjid Society.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norway's Constitution of 1814 with Amandements thourgh 2014, First Section, Article No 2.

Oesman, Oetojo. *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Benegara*, Jakarta: B-7 Pusat, 1991.

PM Darussalam Gontor, *الفقهية القواعد و الفقة اصول مختصر*, Ponorogo: Trimurti Press, 2006.

Puspitasari, Diah. "Tinjauan Siyasah dusturiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama Di KTP Elektronik". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor97/PUU-XIV/2016.

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", Vol 1, No. 1, November 2012.

Rahayu, *Hukum HAM*, (UNDIP: Semarang, 2012).

Rahmad Subagya, Rahmad Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, Yogjakarta: Kanisius, 1976.

Rahman, A Asymuni. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogjakarta: FH UII Press, 2007.

Setiarjo, Gunawan. *Hak-hak Asasi Manusia bedasarkan ideologi pancasila*, Yogjakarta: Kanisius, 1993.

Sudharmono, "Pancasila Sebagai Idelogi Terbuka", Universitas Gajah Mada, Agustus, 1995

Sujatnika, Ghunarsa. "Pengaruh Konstitusi berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara)". Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia, Vol, 48 No. 4, Desember, 2018.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sukardji, K. *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya*. Bandung: Angkasa, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahrial Syarbani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Taufiqqurahman, *Urgensi Penerapan Konsep Godly Constitution Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian oleh FH Universitas Perkalongan dan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun MKD, "*Merevitalisasi Pendidikan Pancasila, Sebagai Pemandu Reformasi*", Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -4, Pasal 24 C, Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Tahun 1950.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.

Yunarti, D Rini. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta: Kompas: 2003.

Zarkasyi, Imam. *Pelajaran Fiqih 1*, Ponorogo: Trimurti Press, 1993.

Zuhdi, Masifuk. *Studi Islam*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993.

SITUS WEB

A Project of The Claremont Institute, dalam http://founding.com/natures-god/, diakses pada 31 Oktober 2019.

Eko Prasetya, Eko dalam https://m.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html, diakses pada 29 Oktober 2019.

https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan, diakses pada 6 November 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tiga_Mestika, diakses pada 25 Desember 2019.

https://m.detik.com/news/berita/d-3819916/mui-minta-penghayat-kepercayaan-di-ktp-tak-dicantumkan-di-kolom-agama, diakses pada 25 Februari 2020.

https://m.replubika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p07u2r936-terkait-aliran-kepercayaan-mui-sesalkan-putusan-mk, diakses pada 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan, diakses pada 25 Februari 2020.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15899, diakses pada 31 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id